

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE*
GOVERNANCE, PERATAAN LABA, KEBIJAKAN
PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN KEBIJAKAN
INVESTASI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Pindifa Riezky Fadhlania

No. Mahasiswa: 15312021

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE GOVERNANCE*,
PERATAAN LABA, KEBIJAKAN PENDANAAN, KEBIJAKAN
DIVIDEN, DAN KEBIJAKAN INVESTASI TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata- 1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Pindifa Riezky Fadhlania

No. Mahasiswa: 15312021

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

Penulis,



(Pindifa Riezky Fadhlania)

**PENGARUH PROFITABILITAS, *CORPORATE GOVERNANCE*,
PERATAAN LABA, KEBIJAKAN PENDANAAN, KEBIJAKAN
DIVIDEN, DAN KEBIJAKAN INVESTASI TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Pindifa Riezky Fadhlania

No. Mahasiswa: 15312021

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 15 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,



Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH PROFITABILITAS, CORPORATE GOVERNANCE, PERATAAN LABA,
KEBIJAKAN PENDANAAN, KEBIJAKAN DIVIDEN, DAN KEBIJAKAN INVESTASI
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Disusun Oleh : **PINDIFA RIEZKY FADHLANIA**

Nomor Mahasiswa : **15312021**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 11 September 2019

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Hadri Kusuma, Prof., Dr., MBA.

.....
.....

Penguji : Suwaldiman, SE., M.Accy., Ak., CMA.

.....
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan yang telah membimbing umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang merupakan kebesaran Allah SWT dan senantiasa memberikan syafaat yang tiada putusya kepada seluruh umat Islam.

Penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Corporate Governance, Perataan Laba, Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Investasi Terhadap Penghindaran Pajak”** disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini, membuat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan yang luar biasa kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaat serta menjadi suri tauladan bagi penulis.

3. Orang tua tercinta, Bapak R. Budi Priantono dan Ibu Tatuk Indari Kristantina, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan kekuatan kepada penulis. Mungkin terima kasih saja tidak cukup untuk membalas perjuangan dan pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan untuk ade, tapi ade selalu mendoakan semoga ayah dan ibu selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT serta selalu diberikan kesehatan.
4. Kakak tersayang, Pinandhita Dewi Fatharani dan Faradilla Aulia, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih karena sudah menjadi kakak-kakak yang baik, pengertian dan perhatian, walaupun dilakukan dengan cara yang berbeda dari orang pada umumnya.
5. Kakak ipar tersabar, Mochamad Shaldan Basari, yang selalu memberikan nasihat dan saran kepada penulis. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Aa' menghadapi tingkah laku ade.
6. Ponakan terbikin kangen, Muhammad Syahdan Al Ghozi, Qonita Ashfiya Latifah, dan Sahla Saidah Syauqiyah, yang selalu memberikan kelucuan dan menjadi *mood boosters* buat penulis. Semoga cita-cita yang kalian impikan dapat tercapai.
7. Bapak Hadri Kusuma Prof. Dr., MBA., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu hingga tenaga untuk membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang Bapak berikan menjadi ladang pahala dan dibalas oleh Allah SWT.

8. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
9. Bapak Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
10. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., CA., CMA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FE UII beserta seluruh jajaran pengajar program studi Akuntansi atas segala ilmu yang penulis peroleh.
11. Keluarga besar, om-om, tante-tante, dan saudara-saudara yang sudah memberikan perhatian, doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kak Nanda Cindy Larasati Prihartono dan kak Dina Artika Andeswari yang sudah banyak membantu penulis, bersedia direpotin dan sabar menghadapi segala keluh kesah penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kakak-kakak.
13. Teman gabungan Mutiari Safira Dewi, Nisa Rahmawati, Efida Amalia Yuwono, dan Agviar Miftahul Hidayah yang mengisi cerita di masa perkuliahan penulis dari semester awal, tengah-tengah sampai akhirnya dipertemukan dengan tidak sengaja.
14. Manutanku 352 Shandy Adesya Rachman, Selvina Sela Annisa Putri, Ari Nugraha Al Rasyid, Nadya Bella Amira, Larasati Dwi Septiani, Irfan Fadhillah, dan Devi Megayanti yang sudah melengkapi cerita penulis di masa-masa KKN.


15. Teman di masa SD Analissa Huwaina dan Novi Dwi Nursanti yang tidak terpisahkan walaupun sudah beda kota. Teman di masa SMP Putri Catur Yuliani yang selalu baik memberikan semangat dan doa untuk penulis. Teman di masa SMK Ni Kadek Ari Artini yang saling menyemangati dan berbagi mimpi.
16. Teman berbagi berbagai cerita Farida Nailil Muna dan Faulia Ade Suryani yang sudah bersedia mendengarkan kegalauan dan keluh kesah penulis.
17. Kakak-kakak kos kusuma Kak Aul, Kak Michelle, Kak Dona, Kak Mega, Kak Fristy, Kak Risa, Kak Lintang, dan Kak Dea yang sudah memperkenalkan banyak hal di awal kehidupan penulis sebagai mahasiswa dan anak kosan. Semoga kakak-kakak menjadi orang sukses dan mendapat jodoh yang tepat.
18. Penghuni kos mawar Kak Rara, Mba Tiara, Mba Yul, Kak Vera, Endah, Vega dan Ayu yang sudah mau memahami keberisakan penulis.
19. Kakak-kakak animasi Kak Puri, Kak Wulan, Kak Aul, Kak Riza, Kak Putri, Kak Mahdi, Kak Ajiz, Kak Ridho, Kak Dwi, Kak Rahmat, Kak Tri, dan Kak Sukron yang sudah mengajak penulis untuk mengetahui pesona jogja dan sekitarnya. Semoga di lain waktu kita bisa melihat pesona di lain daerah.
20. Teman-Teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) KOMISI FE UII periode 2016/2017 yang sudah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang berharga yang belum tentu didapatkan di tempat lain.
21. Keluarga kecil departemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kak Firman, Kak Ella, Nelly dan Panji yang sudah mau mendengarkan dan memberikan saran

atas segala rintangan yang penulis hadapi. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

22. Teman-teman kepanitiaan COUNTIONS, MAGENTA 2016, SAP 7, dan Training Organisasi 2017.
23. Serta pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat, berkah, dan karunia-Nya bagi seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam segala hal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikumwarahmatullahiwbaramatuh



Penulis

(Pindifa Riezky Fadhlania)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| Halaman Sampul | i |
| Halaman Judul | ii |
| Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme | iii |
| Halaman Pengesahan | iv |
| Berita Acara Ujian Tugas Akhir/Skripsi | v |
| Kata Pengantar | vi |
| Daftar Isi | xi |
| Daftar Tabel | xiv |
| Daftar Gambar | xv |
| Daftar Lampiran | xvi |
| Abstrak | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 8 |
| 1.5 Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Literature Review | 11 |
| 2.2 Landasan Teori | 31 |
| 2.2.1 Teori Agensi | 31 |
| 2.2.2 Teori <i>Stakeholder</i> | 33 |
| 2.2.3 Teori <i>Trade-Off</i> | 34 |

| | | |
|---------------------------------|--|----|
| 2.2.4 | Teori <i>Bird in The Hand</i> | 34 |
| 2.2.5 | Teori <i>Tax Preference</i> | 35 |
| 2.3 | Hipotesis Penelitian | 35 |
| 2.3.1 | Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak..... | 35 |
| 2.3.2 | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak ... | 37 |
| 2.3.3 | Pengaruh Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak..... | 39 |
| 2.3.4 | Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Penghindaran Pajak..... | 41 |
| 2.3.5 | Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak | 43 |
| 2.3.6 | Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Penghindaran Pajak..... | 45 |
| 2.4 | Kerangka Penelitian..... | 48 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 49 |
| 3.1 | Populasi dan Sampel..... | 49 |
| 3.2 | Metode Pengumpulan Data | 49 |
| 3.3 | Variabel dan Pengukuran Variabel..... | 50 |
| 3.3.1 | Variabel Dependen | 50 |
| 3.3.2 | Variabel Independen..... | 51 |
| 3.4 | Metode Analisis Data | 58 |
| 3.4.1 | Analisis Faktor..... | 58 |
| 3.4.2 | Statistik Deskriptif..... | 59 |
| 3.4.3 | Analisis Korelasi | 59 |
| 3.4.4 | Analisis Regresi..... | 59 |
| 3.4.5 | Koefisien Determinan (R^2) | 61 |
| 3.5 | Hipotesis Operasional..... | 61 |
| 3.5.1 | Profitabilitas | 61 |
| 3.5.2 | <i>Corporate Governance</i> | 61 |

| | | |
|----------------------------------|--|----|
| 3.5.3 | Perataan Laba | 62 |
| 3.5.4 | Kebijakan Pendanaan | 62 |
| 3.5.5 | Kebijakan Dividen..... | 62 |
| 3.5.6 | Kebijakan Investasi | 63 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 64 |
| 4.1 | Deskripsi Objek Penelitian | 64 |
| 4.2 | Analisis Faktor..... | 65 |
| 4.3 | Statistik Deskriptif..... | 71 |
| 4.4 | Analisis Korelasi | 73 |
| 4.5 | Analisis Koefisien Determinan (R^2)..... | 75 |
| 4.6 | Pengujian Hipotesa | 76 |
| 4.7 | Pembahasan | 76 |
| 4.7.1 | Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak..... | 77 |
| 4.7.2 | Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak ... | 78 |
| 4.7.3 | Pengaruh Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak..... | 80 |
| 4.7.4 | Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Penghindaran Pajak..... | 81 |
| 4.7.5 | Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak | 83 |
| 4.7.6 | Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Penghindaran Pajak..... | 84 |
| BAB V PENUTUP | | 87 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 87 |
| 5.2 | Implikasi Penelitian | 88 |
| 5.3 | Keterbatasan Penelitian dan Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 92 |
| LAMPIRAN | | 98 |


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian | 64 |
| Tabel 4.2 KMO dan Bartlett's Test | 65 |
| Tabel 4.3 Anti-Image Matrices | 65 |
| Tabel 4.4 KMO dan Bartlett's Test | 66 |
| Tabel 4.5 Anti-Image Matrices | 67 |
| Tabel 4.6 KMO dan Bartlett's Test | 68 |
| Tabel 4.7 Anti-Image Matrices | 68 |
| Tabel 4.8 KMO dan Bartlett's Test | 69 |
| Tabel 4.9 Anti-Image Matrices | 69 |
| Tabel 4.10 KMO dan Bartlett's Test | 70 |
| Tabel 4.11 Anti-Image Matrices | 71 |
| Tabel 4.12 Hasil Statistik Deskriptif..... | 72 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Korelasi | 73 |
| Tabel 4.14 Hasil Regresi dengan Pendekatan GMM..... | 76 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Penelitian | 48 |
|---|----|



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan Properti & Real Estate | 98 |
| Lampiran 2 : Data <i>Effective Tax Rate</i> 2014-2018 | 99 |
| Lampiran 3 : Data Profitabilitas 2014-2018..... | 100 |
| Lampiran 4 : Data <i>Corporate Governance</i> 2014-2018 | 101 |
| Lampiran 5 : Data Perataan Laba 2014-2018..... | 102 |
| Lampiran 6 : Data Kebijakan Pendanaan 2014-2018..... | 103 |
| Lampiran 7 : Data Kebijakan Dividen 2014-2018 | 104 |
| Lampiran 8 : Data Kebijakan Investasi 2014-2018..... | 105 |
| Lampiran 9 : Hasil Analisis Regresi dengan pendekatan GMM..... | 106 |



ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan suatu perbuatan legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014–2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jenis data sekunder yang menghasilkan sampel sebanyak 36 perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis faktor, analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, analisis regresi dengan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM), dan analisis koefisien determinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, *corporate governance*, dan kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Kebijakan dividen tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan perataan laba tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, kebijakan investasi, penghindaran pajak

ABSTRACT

Tax avoidance is a legal act carried out by utilizing the loopholes of the applicable tax regulations to minimize the burden of income tax that should be paid. This study aims to analyze the effect of profitability, corporate governance, income smoothing, financing policy, dividend policy, and investment policy on tax avoidance. The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sampling technique used purposive sampling method with secondary data types that produce a sample of 36 companies. The method of data analysis uses factor analysis, descriptive statistical analysis, correlation analysis, regression analysis with the Generalized Method of Moment (GMM) approach, and determinant coefficient analysis. The results of this study indicate that investment policy have a positive effect on tax avoidance. Profitability, corporate governance, and financing policy have a negative effect on tax avoidance. Dividend policy weren't have a positive effect on tax avoidance and income smoothing weren't have a negative effect on tax avoidance.

Keywords : *profitability, corporate governance, income smoothing, financing policy, dividend policy, investment policy, tax avoidance*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, pemerintah membutuhkan pemasukan yang sebesar-besarnya agar pembangunan nasional tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemasukan terbesar bagi negara Indonesia bersumber dari pajak. Pajak menurut S.I. Djajaningrat sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Sedangkan menurut Dr. N. J. Fieldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2016: 1).

Wajib pajak dikelompokkan menjadi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. UU Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Menurut Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), pembayaran pajak dari sisi wajib pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka, kesejahteraan pemegang saham tidak maksimal, serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum. Untuk itu, perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Namun dalam praktiknya, melakukan perencanaan pajak dapat menimbulkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Darmayanti & Merkusiwati (2019), penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Melakukan penghindaran pajak bukan suatu hal yang melanggar hukum karena wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang namun menafsirkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut sehingga hal ini dapat merugikan negara karena mengurangi pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki sistem dan peraturan perpajakan yang ada agar

tidak ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah pajak untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Terdapat banyak kasus yang sudah terjadi yang berkaitan dengan penghindaran pajak, seperti yang dilansir dalam forumpajak.org pada tanggal 19 Februari 2016 menyebutkan bahwa IKEA yang merupakan perusahaan yang bermarkas di Swedia yang bergerak di bidang industri peralatan rumah tangga. Diketahui perusahaan ini melakukan upaya penghindaran pajak dengan nilai lebih dari \$1 miliar dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2009 sampai tahun 2014. IKEA memindahkan labanya dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi seperti Inggris, Perancis dan Jerman ke anak perusahaannya yang berlokasi di negara-negara dengan tarif pajak rendah atau bahkan tidak ada seperti Lichtenstein atau Luxembourg. Hal ini menyebabkan Uni Eropa kehilangan hingga \$ 78,4 miliar per tahun. Kemudian kasus penghindaran pajak yang dikutip dari sumber finance.detik.com pada tanggal 5 Desember 2017 yang dilakukan oleh perusahaan mode asal Italia yaitu Gucci, dimana diduga Gucci menghindari pajak karena Gucci mendeklarasikan penjualan produk di Italia, dialihkan di Swiss yang pada dasarnya negara dengan pajak yang lebih menguntungkan. Padahal seharusnya, Gucci mendeklarasikan penjualan di Italia. Atas hal itu, Gucci menghemat 1,3 euro setara US\$ 1,5 miliar atau Rp 22,5 triliun dalam pajak domestik.

Ada juga yang dilansir oleh kompasiana.com pada tanggal 3 Maret 2017 yaitu kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan

transfer pricing untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Karena itulah, sejumlah industri di Indonesia punya kantor pusat di Singapura – termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di Singapura. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa banyaknya perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak, terutama perusahaan-perusahaan multinasional dengan memanfaatkan anak perusahaan, kantor cabang, maupun kantor pusatnya yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah.

Penelitian tentang penghindaran pajak ini telah diteliti oleh beberapa peneliti, seperti Kholbadalov (2012), Lanis & Richardson (2014), Prayogo & Darsono (2015), Richardson, Taylor, & Lanis (2015), Salihu, Annuar, & Sheikh Obid (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Darmayanti & Merkusiwati (2019), Wardani & Khoiriyah (2018), Fajar (2018), Arianandini & Ramantha (2018), Pratiwi (2018), Putri & Putra (2017), Gaaya, Lakhali, & Lakhali (2017), Oktamawati (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), Trisnawati & Nasser (2017), Wiguna & Jati (2017), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Zahirah (2017), Ginting (2016), A. K. Wardani, Anggra, & Amirah (2016), Richardson, Wang, & Zhang (2016), Asri & Suardana (2016), dan Feizi, Panahi, Keshavarz, Mirzaee, & Mosavi (2016).

Penelitian-penelitian terdahulu menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh banyaknya faktor, dan terdapat beberapa faktor yang hasilnya berbeda antara peneliti satu dengan peneliti yang lainnya. Asri & Suardana (2016) Wijayanti et al. (2017), Oktamawati (2017), dan Fajar (2018), yang menggunakan variabel komite audit menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Kepemilikan institusional yang diteliti oleh Ginting (2016) dengan Arianandini & Ramantha (2018), Fajar (2018), dan Pratiwi (2018), hasilnya juga tidak konsisten. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan melalui penelitian Putri & Putra (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Arianandini & Ramantha (2018), Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang meneliti variable profitabilitas. Variabel *leverage* pada penelitian D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), dan Arianandini & Ramantha (2018) juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Fajar (2018), Zahirah (2017),Oktamawati (2017), dan Putri & Putra (2017).

Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan kelemahan yang disebabkan oleh variabel-variabel yang digunakan masing-masing peneliti berbeda. Penelitian-penelitian sebelumnya, pada faktor *corporate governance* menggunakan indikator-indikator yang berbeda seperti dalam penelitian Fajar (2018) yang menggunakan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Ginting (2016) yang hanya menggunakan dua variabel yaitu kepemilikan institusional dan komisaris independen untuk *corporate governance*. Kemudian Zahirah (2017) yang menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen. Begitu juga

dengan penelitian Wijayanti et al. (2017) yang hanya menggunakan dua proksi untuk *corporate governance* yaitu komisaris independen dan komite audit. Selain itu pengukuran untuk penghindaran pajak yang digunakan berbeda-beda. Penelitian Lionita & Kusbandiyah (2017), Wijayanti et al. (2017), Wiguna & Jati (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Asri & Suardana (2016), dan Prayogo & Darsono (2015) menggunakan *effective tax rates*. Penelitian Putri & Putra (2017), Oktamawati (2017), dan Zahirah (2017) menggunakan *cash effective tax rates*, sedangkan Darmayanti & Merkusiwati (2019) menggunakan *current effective tax rates* dan Ginting (2016) menggunakan *book tax gap*. Penggunaan indikator yang berbeda menyebabkan hasil penelitian tersebut berbeda. Indikator sebagai alat ukur dari variabel-variabel penelitian tersebut. Maka, penggunaan indikator yang berbeda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan hasil penelitian tersebut berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit dengan menambah variabel kepemilikan asing, kepemilikan keluarga dan kualitas audit. Kemudian peneliti juga akan menganalisis variabel profitabilitas dengan melalui *Return On Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Return On Sales (ROS)*. Lalu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel perataan laba (*income smoothing*), kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Di samping itu, penelitian ini akan

mengaplikasikan saran dari Oktamawati (2017) dan Zahirah (2017) untuk menggunakan *effective tax rates* dalam mengukur *tax avoidance*. Penelitian ini juga akan dilakukan pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Alasan memilih perusahaan property dan real estate karena penelitian ini mengimplementasikan saran dari penelitian Asri & Suardana (2016) dan Pratiwi (2018), yang mana perusahaan property dan real estate menjadi sasaran pengawasan ketat Direktorat Jendral Pajak. Hal tersebut juga dilansirkan dalam katadata.co.id yang menyatakan bahwa Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan kontribusi wajib pajak di sektor properti menurun paling tajam. Penyebabnya bisa jadi karena bisnis yang terkendala aturan, pengawasan yang salah hingga lesunya permintaan properti. Untuk menggenjot bisnis di sektor properti, Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk mengkaji kembali aturan pajak di sektor property dan real estate.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah perataan laba berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kebijakan pendanaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah kebijakan investasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh perataan laba terhadap penghindaran pajak.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak.
5. Menganalisis pengaruh kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak.
6. Menganalisis pengaruh kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi terutama mengenai perpajakan dan penghindaran pajak yang dikaitkan dengan profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi yang merupakan pengembangan dari penelitian Utami & Darmayanti (2018), Alza & Utama (2018), Fajar (2018), Framita (2018) Arianandini & Ramantha (2018), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Oktamawati (2017), Gaaya, Lakhal, & Lakhal (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Putri & Putra (2017), Zahirah (2017),

Richardson, Wang, & Zhang (2016), Ginting (2016), Suroto (2015), Sandy & Lukviarman (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Lanis & Richardson (2014), dan Kholbadalov (2012), serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi atau literatur perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencegah adanya praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta dapat lebih meningkatkan pengawasan pada perusahaan.

3. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan bagi manajer ketika melakukan perencanaan pajak, sehingga tetap efektif tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku serta dengan adanya penelitian ini manajer diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan penghindaran pajak karena memiliki risiko yang sangat tinggi.

1.5 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang praktik penghindaran pajak, serta menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi populasi dan sampel yang akan digunakan, definisi variabel penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis data dan hasil pengolahan data penelitian, serta membahas hasil penelitian apakah hipotesis yang diambil ditolak atau diterima.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian dan jawaban rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran dari penelitian ini baik untuk akademisi, pemerintah maupun perusahaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Literature Review

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah karena pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan mensejahterakan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah merancang sedemikian rupa kebijakan-kebijakan mengenai perpajakan agar pendapatan Negara mencapai target yang diinginkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pembangunan nasional bisa terlaksana dengan baik serta seluruh masyarakat dapat merasakan kehidupan yang sejahtera.

Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan, pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan yang baik dari wajib pajak. Bagi wajib pajak badan, membayar pajak merupakan beban yang merugikan perusahaan karena sifatnya yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan sehingga wajib pajak melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) supaya dapat membayar pajak

dalam jumlah yang sekecil mungkin. Melakukan perencanaan pajak dapat menimbulkan penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan cara memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak (Darmayanti & Merkusiwati, 2019). Menurut Mangoting (1999) dalam Prayogo & Darsono (2015), penghindaran pajak merupakan upaya untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan tetapi bukan keseluruhan jumlah melainkan hanya sebagian jumlah pajak yang dibayarkan dengan tidak menimbulkan restitusi pajak dikemudian hari. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Fajar, 2018). Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan hal yang unik sekaligus rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak baik di Indonesia maupun di luar negeri. Penelitian yang dilakukan di Indonesia dilakukan oleh Darmayanti & Merkusiwati (2019), Wardani & Khoiriyah (2018), Pratiwi (2018), Fajar (2018), Arianandini & Ramantha (2018), Trisnawati & Nasser (2017), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu

(2017), Oktamawati (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Putri & Putra (2017), Zahirah (2017), Wiguna & Jati (2017), Ginting (2016), A. K. Wardani, Anggra, & Amirah (2016), Asri & Suardana (2016), dan Prayogo & Darsono (2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan diluar negeri yaitu Gaaya, Lakhal, & Lakhal (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), Richardson, Wang, & Zhang (2016), Feizi, Panahi, Keshavarz, Mirzaee, & Mosavi (2016), Salihu, Annuar, & Sheikh Obid (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Richardson, Taylor, & Lanis (2015), Lanis & Richardson (2014), dan Kholbadalov (2012). Melalui beberapa penelitian yang telah dilakukan, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *Capital intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), komite audit, komisar independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, karakter eksekutif, koneksi politik, pertumbuhan penjualan, kompensasi rugi fiskal, *financial distress*, *financial sophistication*, dan *cost of debt*.

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Penelitian-penelitian terdahulu ada yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan adapula yang menyatakan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Peneliti yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif ialah penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Fajar (2018), Pratiwi (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018). Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin

besar laba maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin tinggi pula. Sehingga, suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi kemungkinan resiko untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin tinggi karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah (*loopholes*) terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Berbeda dengan penelitian oleh Arianandini & Ramantha (2018), Oktamawati (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sebab semakin tinggi profitabilitas maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin rendah yang berarti perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan dan karena perusahaan berpenghasilan tinggi jadi untuk mengeluarkan atau membayar pajak tidak ada masalah karena memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak sehingga perusahaan tidak harus bersembunyi-sembunyi untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila profitabilitas rendah maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* semakin tinggi. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung akan melakukan ketidakpatuhan pajak.

Faktor *leverage* diteliti oleh Putri & Putra (2017), Oktamawati (2017), Fajar (2018), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), Arianandini & Ramantha (2018), Zahirah (2017), Wijayanti et al. (2017), dan A. K. Wardani et al. (2016). *Leverage* merupakan rasio yang dapat menunjukkan

seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), Zahirah (2017), Fajar (2018), dan Oktamawati (2017), *leverage* dinilai berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari pinjaman pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Sehingga, semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan perusahaan terhadap *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Penelitian lainnya menyatakan bahwa variabel ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Direktur dan manajer akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil resiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Sehingga semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*.

Kemudian faktor ukuran perusahaan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu Darmayanti & Merkusiwati (2019), Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Zahirah (2017), Wijayanti et al. (2017), A. K. Wardani et al. (2016), dan Asri & Suardana (2016). Ukuran

perusahaan merupakan skala yang dapat membagi perusahaan menjadi perusahaan kecil dan besar menurut bermacam-macam cara seperti jumlah aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan rata-rata tingkat penjualan.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti & Merkusiwati (2019) dan Zahirah (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur melalui logaritma natural total aset yang dimiliki tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, sedangkan penelitian oleh Wijayanti et al. (2017), A. K. Wardani et al. (2016), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) menilai ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menekan beban pajak, yaitu dengan cara memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang berlaku secara legal. Oleh karena itu, akan lebih mudah untuk melakukan politik untuk melakukan penghindaran pajak sehingga mencapai penghematan pajak yang optimal.

Berbeda lagi dengan hasil penelitian Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), dan Asri & Suardana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Ini berarti semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan akan semakin rendah, sebab semakin besar ukuran perusahaan maka untuk menjaga citra perusahaan dimata publik pihak manajemen perusahaan akan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

perusahaan tidak menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengelola pajaknya karena perusahaan kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran keputusan regulator sehingga banyak batasan yang dimiliki perusahaan tersebut untuk melakukan penghindaran pajak.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ialah *Capital intensity* atau intensitas modal. Wiguna & Jati (2017) mendefinisikan *Capital intensity* sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Karena pada umumnya hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang dalam laporan keuangan perusahaan akan menjadi biaya yang dapat mengurangi penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Jika semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Wijayanti et al., 2017). Dalam penelitian A. K. Wardani et al. (2016) dan Wiguna & Jati (2017), hasil penelitian tidak menemukan adanya pengaruh jumlah aset tetap yang besar terhadap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tidak adanya pengaruh dari jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan diakibatkan oleh perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memang menggunakan aset tetap tersebut untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa. Namun Wijayanti et al. (2017), memberikan kesimpulan yang berbeda bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberperngaruhan intensitas modal terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan beban depresiasi dari aset yang dimiliki perusahaan lebih besar sehingga mengakibatkan beban perusahaan yang besar pula. Karena hal

tersebut maka laba yang diperoleh semakin kecil, sehingga berdampak pada pendapatan kena pajak yang kecil juga.

Corporate Social Responsibility (CSR) juga dinilai dapat memberikan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian Wiguna & Jati (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunannya tetap melakukan tindakan penghindaran pajak. Namun, Lanis & Richardson (2014) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial cenderung menampilkan lebih sedikit penghindaran pajak. Akan tetapi, hasil lain ditunjukkan dalam penelitian A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Kiesewetter & Manthey (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019). Kelima penelitian tersebut mengemukakan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Selanjutnya, *audit committee* atau komite audit, yang merupakan salah satu proksi dari *Corporate Governance*, juga merupakan faktor yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite

audit yang diketuai oleh komisaris independen (A. K. Wardani et al., 2016). Dalam Asri & Suardana (2016) dan A. K. Wardani et al. (2016) mengungkapkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Ini berarti komite audit yang bertugas melakukan monitoring penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mencegah pihak manajemen yang melakukan kecurangan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan mampu mewujudkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tetapi tidak sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017), Fajar (2018), dan Wijayanti et al. (2017), yang menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, ada proksi lain dari *Corporate Governance* yaitu komisaris independen. Komisaris Independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris lainnya serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dari peneliti-peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Asri & Suardana (2016), Fajar (2018), Ginting (2016), Wijayanti et al. (2017), Prayogo & Darsono (2015) A. K. Wardani et al. (2016), dan Lionita & Kusbandiyah (2017), menyimpulkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kemungkinan peran komisaris independen dalam mekanisme *corporate governance* tidak

menjalankan fungsi pengawasan dengan baik dalam pengambilan keputusan pajak di perusahaan.

Selain komite audit dan komisaris independen, kepemilikan institusional juga merupakan proksi dari *Corporate Governance*, yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah dan institusi lain diluar institusi pemegang saham publik seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum, dan institusi luar negeri (Ginting, 2016). Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya. Semakin banyak nilai investasi yang diberikan kedalam sebuah organisasi, akan membuat sistem monitoring dalam organisasi lebih tinggi. Dalam Ginting (2016), semakin tinggi tingkat kepemilikan Institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan terhadap penghindaran pajak semakin rendah. Disamping itu, terdapat penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu penelitian Arianandini & Ramantha (2018), Fajar (2018), dan Pratiwi (2018).

Dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak, proksi lain dari *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial. Variabel ini telah diteliti oleh Zahirah (2017). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajerial jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah kepemilikan insitusional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pihak

manajerial tidak memiliki hak yang cukup besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga pihak manajerial tidak memiliki kesempatan serta wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan.

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak ialah karakter eksekutif. Menurut Low (2006) dalam Oktamawati (2017), pimpinan perusahaan eksekutif dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*. Penelitian Oktamawati (2017), menyatakan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ini artinya semakin tinggi eksekutif memiliki karakteristik *risk taking* (diindikasikan dengan semakin tinggi risiko perusahaan) maka semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati (2017) dan Asri & Suardana (2016).

Variabel lain yang juga diteliti oleh peneliti sebelumnya ialah koneksi politik. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena risiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance*. Faktor ini terdapat

dalam penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019), dimana peneliti ini menyatakan variabel koneksi politik tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. Koneksi politik tidak berpengaruh karena perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki pemerintah ditetapkan sebagai wajib pajak yang rendah resikonya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010. PMK ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang mayoritas pemegang sahamnya adalah pemerintah tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hubungan yang dimiliki perusahaan dengan pemerintah membuat perusahaan untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan agar terhindar dari risiko terkait sanksi perpajakan. Hal ini yang memotivasi perusahaan sehingga patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut berhasil dalam menjalankan strateginya dalam hal pemasaran dan penjualan produk. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Oktamawati (2017) meneliti bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi berarti memiliki kinerja yang baik dan laba perusahaan cenderung meningkat, sehingga pembayaran pajaknya juga akan tinggi dengan demikian pihak manajemen akan melakukan penghematan pajak dan

cenderung untuk menghindari pajak atau melakukan penghematan pajak melalui *tax avoidance*.

Faktor lain yang juga terdapat dalam penelitian sebelumnya yaitu faktor kompensasi rugi fiskal. Kerugian atau keuntungan fiskal adalah selisih antara penghasilan dan biaya - biaya yang memperhitungkan ketentuan pajak penghasilan. Kompensasi rugi fiskal dapat diartikan sebagai proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode berikutnya. Ini berarti perusahaan yang rugi tidak akan dibebani pajak, artinya perusahaan yang rugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya (Ginting, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2016) menunjukkan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap Penghindaran pajak. Perusahaan yang merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan dalam membayar pajaknya. Kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut - turut sampai dengan lima tahun. Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Selanjutnya, faktor kesulitan keuangan (*financial distress*) juga dianalisis oleh Feizi et al. (2016) dan Richardson et al. (2015). Kedua peneliti tersebut mengambil periode disekitar terjadinya *global financial crisis* atau krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak

perusahaan. Intensifikasi kesulitan keuangan di suatu perusahaan akan menyebabkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Kemudian ada hubungan positif dan signifikan antara krisis keuangan global dan penghindaran pajak perusahaan sehingga terjadinya krisis keuangan global menyebabkan peningkatan penghindaran pajak perusahaan. Serta krisis keuangan global memiliki dampak positif dan signifikan pada hubungan antara kesulitan keuangan dan penghindaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, kenaikan krisis keuangan global meningkatkan hubungan antara keuangan kesulitan dan penghindaran pajak perusahaan.

Variabel lain yang juga diteliti oleh peneliti sebelumnya ialah *financial sophistication* atau latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan. Variable ini diteliti oleh Armstrong et al. (2015) dan Prayogo & Darsono (2015), yang menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Kemudian, Kholbadalov (2012) dan Trisnawati & Nasser (2017) meneliti penghindaran pajak dengan biaya utang (*cost of debt*) sebagai variable dependennya. Hasil statistik hubungan signifikan dan positif antara penghindaran pajak perusahaan dan biaya hutang menunjukkan teori tax off, yaitu efek dari penghindaran pajak perusahaan dapat berfungsi sebagai hutang untuk perusahaan; karenanya penghindaran pajak berfungsi sebagai pengganti untuk penggunaan utang, yang konsisten dengan perdagangan.

Di antara beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat variabel yang sudah konsisten dan ada pula yang belum. Variabel-variabel yang sudah konsisten yaitu komisaris independen, karakter eksekutif, *financial sophistication*, *financial distress*, dan *cost of debt*, yang diungkapkan dalam penelitian Fajar (2018), Ginting (2016), Wiguna & Jati (2017), Wijayanti et al. (2017), Richardson et al. (2015), Feizi et al. (2016), Trisnawati & Nasser (2017), Kholbadalov (2012), Prayogo & Darsono (2015), Armstrong et al. (2015), Oktamawati (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Asri & Suardana (2016), dan Lionita & Kusbandiyah (2017). Sedangkan variabel yang mengalami inkonsistensi ialah profitabilitas dimana terdapat perbedaan hasil antara penelitian Putri & Putra (2017), Fajar (2018), Pratiwi (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), dan D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dengan Arianandini & Ramantha (2018), Oktamawati (2017), dan Darmayanti & Merkusiwati (2019) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh negatif.

Variabel lain yang tidak konsisten ialah *leverage* pada penelitian D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), Lionita & Kusbandiyah (2017), A. K. Wardani et al. (2016), Wijayanti et al. (2017), dan Arianandini & Ramantha (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar (2018), Zahirah (2017), Oktamawati (2017), dan Putri & Putra (2017). Variable ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2017), D. K. Wardani & Khoiriyah (2018), dan A. K. Wardani et al. (2016) memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian Oktamawati (2017), Putri & Putra (2017), dan Asri & Suardana (2016) yang memperoleh kesimpulan

semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu juga terdapat inkonsistensi antara teori yang dikemukakan dengan hasil penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) yaitu pada variabel koneksi politik.

Berdasarkan pengamatan penulis, keterbatasan atau kelemahan yang sama pada penelitian-penelitian terdahulu yaitu hasil uji koefisien determinasi atau nilai *Adjusted R-Square* yang masih rendah belum menjelaskan pengaruh yang kuat terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian Fajar (2018), perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) yang menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit memperoleh nilai sebesar 0,379. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,9 %. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bagi peneliti selanjutnya menambah variabel penelitian seperti variabel ukuran perusahaan, risiko perusahaan, karakter eksekutif, kompensasi rugi fiskal dan koneksi politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Putra (2017), hanya memiliki *adjusted R2* sebesar 34,0153% dari variabel *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional, maka masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi penghindaran pajak seperti risiko perusahaan, *corporate governance*, likuiditas, *financial distress*, *sales growth*, kompensasi rugi fiskal, dan sebagainya. Penelitian Asri & Suardana (2016) yang menunjukkan nilai *R-Square* hanya sebesar 22,7 % dari variabel komisaris independen, komite audit, preferensi risiko eksekutif dan ukuran perusahaan.

Begitu juga dengan nilai koefisien determinan yang sangat rendah ditunjukkan oleh penelitian Darmayanti & Merkusiwati (2019) hasil uji koefisien determinasi menunjukkan 8,8%, Wiguna & Jati (2017), yang memperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,090 atau 9%, Arianandini & Ramantha (2018) nilai *adjusted R2* dalam penelitian ini hanya sebesar 10,00%, dan Ginting (2016) yang menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,167 yang berarti pengaruh Penghindaran Pajak mampu dijelaskan oleh variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Kompensasi rugi Fiskal sebesar 0,167 atau sebesar 16,70 %, menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang berpengaruh pada *tax avoidance* namun belum diuji dalam penelitian-penelitian tersebut. Hanya penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi yang kuat sebesar 60,8% dengan menggunakan variable karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Oleh karena itu, penelitian-penelitian terdahulu menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah atau merubah variabel-variabel yang dapat berkontribusi lebih besar terhadap penghindaran pajak seperti koneksi politik, kualitas audit, kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, kompensasi rugi fiskal, kompensasi manajemen, risiko perusahaan dan lain-lain.

Adanya beberapa inkonsistensi, kelemahan dan saran pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mendukung penelitian ini untuk menganalisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu profitabilitas yang diprosikan melalui *Return On Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*,

Return On Equity (ROE), dan *Return On Sales* (ROS). Penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan *Return On Assets* (ROA) untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini, dihitung dengan cara laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan total aset. Namun penelitian ini menambahkan proksi *Return on Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), dan *Return On Sales* (ROS), dimana *Return on Investment* (ROI) digunakan untuk melakukan identifikasi potensi rasio uang yang didapatkan dari hasil investasi, dihitung dengan cara membagi laba (rugi) setelah pajak dengan investasi. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal atau pemegang saham di perusahaan tersebut, dihitung dengan rumus laba (rugi) setelah pajak dibagi dengan ekuitas. *Return On Sales* (ROS) menunjukkan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari setiap rupiah penjualannya, yang diketahui dengan membagi laba (rugi) setelah pajak dengan penjualan.

Kemudian penelitian ini juga akan meneliti kembali tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan kualitas audit dengan menambah variabel kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga dimana keenam variabel tersebut merupakan proksi dari variabel *corporate governance*. Kepemilikan institusional diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki institusi dengan total saham yang beredar. Lalu, Kepemilikan manajerial diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika dewan direksi dan manajer memiliki saham perusahaan dan angka 0 jika dewan direksi

dan manajer tidak memiliki saham perusahaan. Kemudian, kepemilikan asing juga diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika pihak asing memiliki saham perusahaan dan angka 0 jika pihak asing tidak memiliki saham perusahaan. Begitu juga dengan kepemilikan keluarga yang diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dan angka 0 jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan keluarga.

Komite Audit memiliki peran penting sebagai salah satu organ perusahaan yang mutlak harus ada dalam penerapan *good corporate governance* (GCG) karena komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit di perusahaan tersebut. Kualitas audit dinilai dapat mempengaruhi berkurangnya penghindaran pajak karena perusahaan yang di pantau dengan kualitas audit yang tinggi dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kualitas Audit dapat diukur dengan menggunakan proksi ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), apakah KAP tersebut masuk dalam KAP *The Big Four* atau tidak. Variabel ini diukur dengan *variable dummy*, angka dua untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *Big Four* dan angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *non The Big Four*.

Di samping itu, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu adanya penambahan variabel perataan laba (*income smoothing*), kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Perataan laba (*income smoothing*) digunakan oleh manajemen untuk memperkirakan dan

menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis dari periode dengan laba yang tinggi ke periode yang labanya rendah, sebab kenaikan laba yang terlalu drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak. Untuk menghitung perataan laba (*income smoothing*) penelitian ini menggunakan indeks eckel. Kebijakan pendanaan merupakan keputusan yang dibuat manajer mengenai bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan yang berkaitan dengan struktur modal berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Setiap perusahaan akan mengharapkan adanya struktur modal optimal, yaitu struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan (*value of the firm*) dan meminimalkan biaya modal (*cost of capital*). Sebagian perusahaan menganggap bahwa penggunaan utang dirasa lebih aman daripada menerbitkan saham baru. Semakin tinggi kebijakan utang yang dilakukan, maka akan semakin tinggi nilai perusahaan, namun penggunaan utang (*leverage*) akan meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga utang adalah biaya yang mengurangi pembayaran pajak. Untuk mengetahui kebijakan pendanaan penelitian ini akan menggunakan proksi *Debt Equity Ratio* (DER) yang merupakan rasio perbandingan struktur modal perusahaan yang diperoleh melalui hutang dan ekuitas.

Selanjutnya, kebijakan dividen merupakan keputusan penting yang dibuat manajer sebagai kebijakan untuk pendistribusian laba secara tepat dan efektif, karena di dalam kebijakan ini akan melibatkan dua pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda yaitu para pemegang saham dan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, manajer keuangan harus memikirkan dengan tepat dimana

perusahaan dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham sekaligus untuk tahun berikutnya kegiatan operasional tetap dapat berjalan dengan baik. Kebijakan dividen diketahui dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham dan angka 0 jika perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang. Kemudian, kebijakan investasi merupakan keputusan yang dibuat manajer terkait dengan kegiatan perusahaan untuk untuk menanamkan dana yang dimiliki saat ini ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap dengan harapan dapat menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar daripada saat investasi awal, sehingga harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan semakin jelas dan terencana. *Price Earning Ratio* (PER) dapat digunakan untuk menghitung kebijakan investasi sebab menunjukkan investor yang bersedia membayar untuk setiap perolehan laba perusahaan. Kemudian untuk menghitung penghindaran pajak penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan *effective tax rate* ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi

Menurut Hendriksen dan Breda (1992) dalam Pratiwi (2018), teori agensi menyatakan hubungan kontrak antara agen (manajemen suatu perusahaan) dan

principal (pemilik perusahaan). Agen melakukan tugas-tugas tertentu untuk principal, principal mempunyai kewajiban untuk memberi imbalan pada si agen. Eisenhardt (1989) mengatakan terdapat dua masalah yang terjadi terkait hubungan keagenan. Permasalahan yang pertama muncul saat tujuan dari principal dan agen berbeda serta principal mengalami kesulitan dalam mengawasi apa yang dilakukan oleh agen. Kedua adalah pembagian risiko yang muncul ketika principal dan agen mempunyai pandangan yang berlainan pada risiko. Permasalahan disini adalah principal dan agen dapat melakukan tindakan yang bertentangan akibat adanya preferensi risiko yang berbeda. Pihak principal maupun agen mempunyai kepentingan untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa akses informasi internal perusahaan dimiliki oleh principal sebagai pemilik modal sedangkan informasi tentang kinerja perusahaan secara aktual dan menyeluruh dimiliki oleh agen sebagai pelaku yang mengelola perusahaan. Posisi, peran serta tujuan principal dan agen yang berbeda tersebut yang mengakibatkan konflik kepentingan (Asri & Suardana, 2016).

Hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak yaitu ketika asimetris informasi terjadi antara pihak internal (yaitu manajemen perusahaan) dan eksternal perusahaan (seperti kreditor dan investor), dimana terdapat informasi yang tidak diungkapkan oleh manajemen kepada pihak eksternal perusahaan. Dalam konteks penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan demi mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen tersebut, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku

tersebut tentunya akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan maka hal ini akan menimbulkan konflik atau *agency problem*.

2.2.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* merupakan sebuah pendekatan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat eksis di tengah persaingan bisnis dengan cara memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam pengambilan putusannya (Humairoh, 2018). *Stakeholder* merupakan semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan, baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan. *Stakeholder* sendiri mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Selain itu, *stakeholder* dapat mengendalikan suatu perusahaan karena mempunyai pengaruh dalam pemakaian sumber-sumber ekonomi perusahaan (A. K. Wardani et al., 2016). Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholder, terutama stakeholder yang memiliki power terhadap kesediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misalnya tenaga kerja, pasar ataupun produk perusahaan. Hal ini membuat perusahaan mulai memikirkan kelangsungan usahanya di masa yang akan datang, sehingga perusahaan cenderung menghindari keputusan penghindaran pajak yang dapat mencemarkan nama baik perusahaan.

2.2.3 Teori *Trade-Off*

Menurut Suroto (2015), esensi teori *trade-off* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul akibat dari penggunaan utang. Selagi manfaat lebih besar, maka tambahan utang masih diperkenankan. Namun apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, tambahan utang tidak diperbolehkan. Semakin tingginya utang, maka akan semakin tinggi kemungkinan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan, karena perusahaan harus membayar beban bunga yang semakin besar dari utang tersebut. Oleh karena itu, memperbanyak utang untuk menghindari pajak dapat merugikan perusahaan, sehingga dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat dalam pembentukan struktur modal perusahaan.

2.2.4 Teori *Bird in The Hand*

Gordon dan Lintner (1956) dalam Alza & Utama (2018) menyatakan bahwa investor lebih menyukai pembagian dividen karena beranggapan bahwa memperoleh dividen saat ini lebih pasti dan risikonya lebih kecil dibandingkan memperoleh *capital gains* di masa yang akan datang. Salah satu keuntungan apabila menerapkan teori *bird in the hand* adalah dengan memberikan dividen yang besar, maka harga saham perusahaan juga akan semakin tinggi. Namun, terdapat kekurangannya yaitu investor juga diharuskan untuk membayar pajak yang besar akibat dari dividen yang tinggi (Suroto, 2015).

2.2.5 Teori Tax Preference

Pada umumnya laba yang diperoleh perusahaan tidak seluruhnya dibagikan sebagai dividen melainkan sebagian disisihkan untuk diinvestasikan kembali atau sebagian ditahan dalam *retained earning*. Teori *tax preference* adalah suatu teori yang menyatakan bahwa karena adanya pajak terhadap keuntungan dividen dan *capital gains* maka para investor lebih menyukai *capital gains* daripada keuntungan dividen (Ferina, Tjandrakirana, & Ismail, 2015). Investor lebih suka *capital gains* daripada dividen yang dibagikan, karena pajak yang dikenakan terhadap dividen sangat tinggi, sedangkan pajak yang dikenakan terhadap *capital gains* lebih rendah dan dapat ditunda pembayarannya. Namun laba ditahan yang lebih besar dibandingkan dividen yang dibagikan dapat menyebabkan resiko turunnya harga saham perusahaan. Oleh karena itu, dalam keputusan pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan investor sekaligus kelangsungan hidup perusahaan.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009), indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi

yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan (Putri & Putra, 2017).

Berdasarkan teori agensi, masalah timbul ketika adanya asimetris informasi dan perbedaan kepentingan antara manajer selaku agen dan pemilik perusahaan selaku principal. Manajer lebih mengetahui informasi kinerja perusahaan daripada pemilik perusahaan termasuk informasi mengenai profitabilitas. Profitabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan karena profitabilitas yang besar menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan dapat membuat investor berminat untuk berinvestasi di suatu perusahaan, namun di lain sisi profitabilitas yang besar juga membuat pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada pemerintah lebih besar sehingga akan membuat laba bersih yang diterima perusahaan tidak menjadi besar. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan berupaya untuk mencari celah atas kelemahan undang-undang agar membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin sehingga laba yang didapatkan perusahaan akan tetap besar. Karena laba yang tetap terlihat besar dapat menunjukkan keberhasilan manajer dalam menjalankan tugasnya yaitu mengelola perusahaan. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas yang besar membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak juga semakin besar.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh D. K. Wardani & Khoiriyah (2018) dan Putri & Putra (2017), yang mengatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti apabila profitabilitas mengalami peningkatan maka *cash effective tax rate* yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut untuk menghitung penghindaran pajak semakin rendah, *cash effective tax rate* yang rendah mengindikasikan tingginya aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengindikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu: H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Lukviarman (2006) mendefinisikan *Corporate Governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate Governance* memberikan penekanan pada *the right things* sebelum dikerjakan secara benar. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi *Corporate Governance* harus menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Sandy & Lukviarman, 2015). Menurut A. K. Wardani et al. (2016) *Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai sistem, struktur dan proses yang digunakan oleh elemen-elemen perusahaan sebagai upaya dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan dalam jangka panjang secara berkesinambungan.

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu hal yang menjadi perhatian utama perusahaan karena *Corporate Governance* yang baik dapat menunjang aktivitas operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien, dimana ketika melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar maka semua kegiatan dalam perusahaan akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan serta dapat memakmurkan perusahaan dan para pemegang saham. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder* dan teori agensi, dalam penerapan *Corporate Governance* yang baik guna memenuhi kepentingan *stakeholder*, salah satunya adalah investor sebagai principal dalam suatu perusahaan. Keinginan setiap individu dalam manajemen untuk mencukupi kebutuhan pribadinya harus dapat sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, yaitu memaksimalkan laba yang berpengaruh pada kepuasan investor, sehingga konflik yang terjadi antara principal dan agen dapat diminimalisir dengan menerapkan *Corporate Governance* yang baik. Hal tersebut juga menandakan bahwa kecil kemungkinan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak karena dapat merusak kelangsungan usahanya di masa yang akan datang.

Hasil penelitian Putri & Putra (2017) dan Ginting (2016) yang meneliti *Corporate Governance* dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin baik pengawasan yang dilakukan sehingga tindakan penghindaran pajak semakin rendah, karena pemilik institusional didasarkan pada besarnya persentase jumlah saham yang dimiliki insitusi dari seluruh modal saham yang beredar di perusahaan

dan hak suara yang dimiliki, sehingga dapat memaksa manajer agar berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri.

Variabel lain dari *Corporate Governance* yaitu komite audit dan kualitas audit yang diteliti oleh Sandy & Lukviarman (2015) dinilai berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana semakin banyak jumlah anggota komite audit maka akan semakin rendah praktik penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya, apabila semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka akan semakin tinggi penghindaran pajak karena auditor merupakan pihak yang independen maka auditor akan bekerja secara objektif dan profesional, dan praktik penghindaran pajak akan semakin rendah lagi apabila semakin banyak perusahaan sampel terpilih diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* karena KAP *The Big Four* merupakan firma jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik maupun perusahaan tertutup. Oleh karena itu penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

2.3.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Riahi dan Belkaoui (2011:73), perataan laba merupakan pengurangan fluktuasi laba dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan (Nugraha & Dillak, 2018). Untuk mencapai keuntungan pajak, kebijakan dividen yang stabil, dan memberikan kesan baik terhadap kinerja manajemen kepada pemegang saham

merupakan alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba. Praktik perataan laba ini akan meyakinkan para investor bahwa perusahaan seolah-olah memiliki tingkat fluktuasi laba yang kecil, sehingga investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tentu dengan adanya tindakan perataan laba mengakibatkan laporan yang disajikan penuh manipulasi dan tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga pemegang saham dapat salah dalam mengambil keputusan (Puspitasari & Putra, 2018).

Hubungan antara perataan laba dengan penghindaran pajak dapat dikaitkan dengan teori agensi yang menekankan bahwa angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan memainkan peran penting dalam menekankan konflik antara pemilik perusahaan dan manajer. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan termasuk kinerja keuangan perusahaan. Ketika laba perusahaan mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis dalam periode yang berurutan menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan ikut bergejolak. Hal ini menjadi beban bagi manajer dalam membayar pajak terutama ketika laba perusahaan meningkat tajam beban pajak pun akan ikut meningkat. Oleh karena itu, manajer melakukan perataan laba agar laba perusahaan terlihat stabil dan beban pajak yang dikenakan tidak terlalu besar. Namun hal tersebut menyebabkan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang membuat agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal.

Penelitian terkait variabel perataan laba terhadap penghindaran pajak belum ada yang meneliti sebelumnya, namun penelitian terkait perataan laba sebagai variabel dependen telah diteliti sebelumnya oleh Framita (2018) dan

Andani (2017), hasil dari kedua penelitian tersebut mengatakan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap perataan laba, dimana laba yang tinggi membuat manajemen lebih mudah mengatur labanya, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik perataan laba saat tingkat profitabilitas tinggi. Tingkat laba yang stabil memiliki keuntungan bagi manajemen, yaitu mengamankan posisi jabatan dalam perusahaan karena manajemen terlihat memiliki kinerja yang baik jika dinilai dari kemampuan laba yang dihasilkan dan juga dapat memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, sehingga dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika perusahaan melakukan perataan laba berarti perusahaan membuat pajak yang dibayarkan menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya. Oleh sebab itu, perataan laba dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan pendanaan merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perubahan struktur modal perusahaan. Struktur modal berkaitan dengan perimbangan manajemen dalam mengelola utang dan ekuitas perusahaan (Alza & Utama, 2018). Kebijakan pendanaan perusahaan umumnya berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam mencari dana untuk membiayai investasi dan menentukan komposisi sumber pendanaan. Kebijakan ini merupakan salah satu keputusan yang paling kritis dan pekerjaan yang menantang untuk manajer

keuangan, karena keputusan ini memiliki dampak langsung pada kinerja keuangan dan struktur modal dari perusahaan.

Kebijakan pendanaan dan penghindaran pajak ini dapat dikaitkan dengan teori *trade-off* yang mana dalam pengambilan keputusan, manajer harus menyeimbangkan manfaat yang didapatkan dan pengorbanan yang dilakukan dari penggunaan utang dalam menambahkan modal perusahaan. Oleh karena itu, jangan sampai penggunaan utang dengan tujuan untuk dapat mengurangi beban pajak perusahaan, dapat menyebabkan kepailitan di masa depan.

Penelitian-penelitian sebelumnya belum pernah ada yang meneliti terkait kebijakan pendanaan terhadap penghindaran pajak, tetapi Alza & Utama (2018) dan Suroto (2015) telah meneliti kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Alza & Utama (2018) menggunakan variabel moderasi yaitu risiko bisnis dan mengungkapkan bahwa kebijakan pendanaan yang dimoderasikan oleh risiko bisnis memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, dan risiko bisnis memoderasi pengaruh kebijakan pendanaan terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan ini merujuk pada penambahan utang dianggap memberi sinyal yang lebih baik bagi pemegang saham karena dapat mengurangi *total equity financing*. Suroto (2015) menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *trade off* bahwa manajer akan berusaha menyeimbangi tingkat utang sampai pada suatu titik di mana nilai perlindungan pajak bunga tambahan benar-benar terimbangi oleh tambahan biaya bunga, artinya penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan hanya sampai pada suatu titik optimal. Jika

melewati titik tersebut penggunaan utang justru dapat menurunkan nilai perusahaan karena manfaat dari penggunaan utang tidak sebanding dengan biaya bunga dari utang. Oleh karena itu, kebijakan pendanaan ini memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.5 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang (Utami & Darmayanti, 2018). Menurut Ningsih dan Iin (2012) dalam Suroto (2015), apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan (*retained earning*) dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern (*internal financing*). Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar.

Kebijakan dividen ini merupakan suatu keputusan yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh manajer perusahaan, sebab dividen yang rendah membuat harga saham juga rendah, sedangkan laba ditahan yang sedikit menyebabkan perusahaan sedikit memiliki modal yang digunakan untuk investasi di masa yang akan datang. Pada teori *bird in the hand*, laba perusahaan yang dibagi dalam bentuk dividen membuat harga saham perusahaan naik karena investor memandang dividen lebih pasti daripada *capital gains* sehingga ini meningkatkan nilai perusahaan dan menandakan bahwa perusahaan berada dalam ekonomi yang

baik, namun di sisi lain ada hal yang memberatkan yaitu investor harus membayar pajak yang tinggi karena dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berbeda halnya menurut teori *tax preference*, yang mana investor lebih menyukai *capital gains* daripada dividen yang dibagikan, karena pajak yang dikenakan pada *capital gains* lebih rendah dan dapat ditunda pembayarannya. Ini baik bagi perusahaan karena mempunyai modal yang banyak untuk berinvestasi dimasa yang akan datang, namun juga dapat menurunkan harga saham perusahaan.

Sebelumnya belum ada penelitian yang meneliti kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak. Ada penelitian terkait kebijakan dividen namun terhadap nilai perusahaan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018), hasil penelitian tersebut yaitu kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan *food and beverage*. Kebijakan dividen menentukan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh pemegang saham. Ini akan menentukan kesejahteraan para pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Penelitian ini menyatakan sesuai dengan teori *bird in the hand* bahwa semakin tinggi dividen yang dibagikan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi. Suroto (2015) juga meneliti kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif tidak signifikan, dimana hasil penelitian ini bertentangan dengan teori *bird in the hand*. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

2.3.6 Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Pujiati dan Widanar (2009) dalam Suroto (2015), menyatakan bahwa kebijakan investasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan terkait dengan kegiatan perusahaan untuk melepaskan dana pada saat sekarang dengan harapan untuk menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar dari yang dilepaskan pada saat investasi awal, sehingga harapan perusahaan untuk selalu tumbuh dan berkembang akan semakin jelas dan terencana. Kebijakan investasi umumnya berdimensi jangka panjang, sehingga kebijakan investasi yang tepat akan berdampak pada kinerja keuangan yang optimal dan mendorong profit perusahaan, sehingga pada akhirnya mampu menjadi sinyal positif terhadap investor dan dapat mendorong harga saham perusahaan.


Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, agar perusahaan tetap eksis di tengah persaingan bisnis yang ketat, salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Semua *stakeholder* perusahaan pasti menginginkan agar ekonomi perusahaan tetap berada dalam keadaan yang baik. Untuk membuat ekonomi perusahaan tetap baik, selain melakukan kegiatan operasional, perusahaan juga harus melakukan investasi untuk menghasilkan arus dana di masa mendatang dengan jumlah yang lebih besar. Sebelum memperoleh keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya terlebih dahulu. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kebijakan investasi yang tepat agar manfaat yang diperoleh lebih besar daripada pengorbanan yang dilakukan.

Melakukan investasi dalam bentuk *real asset* ataupun *financial asset* tidak terlepas dari pengaruhnya terhadap pengenaan pajak. Investasi dalam bentuk *real asset* berpengaruh terhadap pajak karena besarnya beban yang timbul akibat *real asset* menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Semakin besar beban semakin mengurangi laba, akibatnya pajak yang dikenakan menjadi lebih sedikit. Begitu juga dengan *financial asset* dimana ketika berinvestasi dalam bentuk saham atau surat berharga lainnya maka perusahaan akan memperoleh dividen atau *capital gains* yang mana keduanya akan dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan investasi dapat digunakan untuk melakukan penghindaran pajak.


Penelitian mengenai kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak belum pernah diteliti sebelumnya, namun terdapat penelitian sebelumnya terkait dengan kebijakan investasi yang dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018) yang meneliti kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan dengan sampel pada perusahaan *food and beverage* dan hasilnya kebijakan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat kebijakan investasi yang ditetapkan perusahaan maka akan menghasilkan kesempatan yang tinggi pula untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Perusahaan yang memiliki kebijakan investasi yang tinggi mampu untuk mempengaruhi investor tertarik dalam melakukan investasi kepada perusahaan tersebut, sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap saham perusahaan. Penelitian lain terkait kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan dilakukan oleh Alza & Utama (2018), namun penelitian ini menggunakan variabel moderasi risiko bisnis. Hasilnya

menunjukkan kebijakan investasi yang dimoderasikan oleh risiko bisnis berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan dan risiko bisnis memperkuat pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Hal ini menyimpulkan bahwa kebijakan investasi dipandang sebagai strategi yang tepat dalam meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas yang menghubungkan kebijakan investasi dengan penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H6: Kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2.1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Metode yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini, sampel diambil dari suatu populasi dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
2. Terdapat laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan
3. Setiap laporan keuangan berakhir pada 31 Desember setiap tahun
4. Perusahaan memiliki data secara lengkap terkait variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan pada tahun 2016-2018 melalui internet dari situs www.idx.co.id serta data pengungkapan yang berada di *website* masing-masing perusahaan dengan menggunakan metode dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan jurnal-jurnal penelitian

sebelumnya dan beberapa berita guna dijadikan sebagai referensi dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian.

3.3 Variabel dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependennya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*)

3.3.1.1 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk membayar pajak dalam jumlah yang sekecil mungkin dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang yang berlaku sehingga tidak melanggar undang-undang tersebut. Penelitian ini akan mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) yang merupakan saran dari Oktamawati (2017) dan Zahirah (2017). ETR dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal, dimana rasio ETR ini akan menggambarkan persentase total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dari laba perusahaan sebelum pajak. Adapun rumus untuk menghitung *effective tax rate* (ETR) seperti yang dilakukan oleh Richardson et al. (2016) dan Gaaya et al. (2017) yaitu:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Namun karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka rumus ETR tersebut dikalikan dengan -1, sehingga rumusnya menjadi seperti berikut ini:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times -1$$

Besarnya nilai ETR mengindikasikan bahwa besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya nilai ETR yang rendah menggambarkan bahwa kecilnya kemungkinan perusahaan melakukan upaya untuk penghindaran pajak.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independennya adalah profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaa, kebijakam dividen, dan kebijakan investasi.

3.3.2.1 Profitabilitas

Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu (Dewinta & Setiawan, 2016). Mengikuti penelitian Awang, Asghar, & Subari (2010), Vishnu & Gupta (2014), Uwuigbe, Jafaru, & Ajayi (2012), Chowdhury, Rana, Akter, & Hoque (2018), dan Rais & Santoso (2017), penelitian ini mengukur profitabilitas dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*, *Return on Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*,

dan *Return On Sales* (ROS). Keempat rasio tersebut dianggap dapat mencerminkan performa keuangan perusahaan yang didapat dari hasil menggunakan aktiva perusahaan, investasi yang dilakukan perusahaan, investasi pemegang saham di perusahaan, dan penjualan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung keempat rasio tersebut adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

$$ROI = \frac{\text{Laba (Rugi) setelah Pajak}}{\text{Investasi}}$$

$$ROE = \frac{\text{Laba (Rugi) setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

$$ROS = \frac{\text{Laba (Rugi) setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$


3.3.2.2 *Corporate Governance*

Sandy & Lukviarman (2015) menyimpulkan bahwa *Corporate Governance* menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Variabel *Corporate Governance* pada penelitian ini, akan menggunakan 6 indikator yaitu kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, komite audit, dan kualitas audit.

Kepemilikan instiusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer (Zahirah, 2017). Pengukuran kepemilikan institusional dalam penelitian ini akan mengikuti penelitian dari Kholbadalov (2012), Fajar (2018), Zahirah (2017), Ginting (2016), dan Sandy & Lukviarman (2015) dengan rumus sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan dimana pemegang saham terlibat langsung dalam aktivitas operasional perusahaan dengan kata lain merupakan pihak insider perusahaan, seperti dewan direksi dan manajer (Rais & Santoso, 2017). Pada penelitian ini, kepemilikan manajerial diukur menggunakan variabel *dummy* dimana dewan direksi dan manajer yang memiliki saham perusahaan dilambangkan dengan angka 1 dan yang tidak memiliki saham perusahaan dilambangkan dengan angka 0.

Kepemilikan asing adalah jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Arfansyah, 2018). Pada penelitian ini, kepemilikan asing diukur menggunakan variabel *dummy* dimana pihak asing yang memiliki saham

perusahaan dilambangkan dengan angka 1 dan yang tidak memiliki saham perusahaan dilambangkan dengan angka 0.

Kepemilikan keluarga adalah kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang masih memiliki hubungan darah (Sanjaya, 2017). Untuk mengukur kepemilikan keluarga penelitian ini mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Gaaya et al. (2017) dan Situmorang (2018) dengan menggunakan variabel *dummy* dimana angka 1 diberikan jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dan angka 0 jika perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan keluarga.

Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang-kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan 2008) dalam Sandy & Lukviarman (2015). komite audit berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen (Wijayanti et al., 2017). Untuk mengukur komite audit, penelitian ini mengikuti Ahmed Haji (2015), Fajar (2018), Oktamawati (2017), Wijayanti et al. (2017), dan A. K. Wardani et al. (2016) yaitu dengan menghitung jumlah anggota komite audit di perusahaan tersebut.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan Dewi dan I Ketut

(2014) dalam Arif & Fahlefi (2017). Pada penelitian ini mengikuti penelitian Gaaya et al. (2017) dan Sandy & Lukviarman (2015) perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* yaitu Price Waterhouse Cooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y akan diberi nilai 2, dan apabila tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 1.

3.3.2.3 Perataan Laba (*Income Smoothing*)

Perataan laba merupakan pengurangan fluktuasi laba dengan memindahkan pendapatan dari tahun yang tinggi pendapatannya ke periode yang kurang menguntungkan (Riahi dan Belkaoui, 2011:73 dalam Nugraha & Dillak, 2018). Shubita (2015), Puspitasari & Putra (2018), Lutfitasari & Lutfillah (2018), dan Nugraha & Dillak (2018) menguji perataan laba dengan menggunakan Indeks Eckel (1981). Menggunakan *Coefficient Variation* (CV) laba bersih dan penjualan, perataan laba dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indeks Eckel} = \frac{CV \Delta I}{CV \Delta S}$$

Dimana:

CV = koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S)

ΔI = Perubahan laba bersih dalam satu periode

ΔS = Perubahan penjualan dalam satu periode

Dimana $CV\Delta I$ dan $CV\Delta S$ dapat dihitung sebagai berikut:


$$CV\Delta I = \frac{\sqrt{\sum(\Delta I - \bar{\Delta I})^2}}{\bar{\Delta I}}$$

Keterangan:

ΔI : Perubahan penghasilan bersih/laba (I) antara tahun n dengan n-1

$\bar{\Delta I}$: Rata-rata perubahan penghasilan bersih/laba (I) antara tahun n dengan n-1

n : Banyaknya tahun yang diamati



$$CV\Delta S = \frac{\sqrt{\sum(\Delta S - \bar{\Delta S})^2}}{\bar{\Delta S}}$$

Keterangan:

ΔS : Perubahan penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

$\bar{\Delta S}$: Rata-rata perubahan penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

n : Banyaknya tahun yang diamati

Perusahaan dianggap melakukan praktik perataan laba apabila indeks perataan laba kurang dari 1 ($CV \Delta S > CV\Delta I$) dan perusahaan dianggap tidak melakukan praktik perataan laba apabila indeks Eckel lebih besar/sama dengan 1 ($CV\Delta S \leq CV\Delta I$). Dalam hal ini, kelompok perusahaan yang melakukan praktik perataan laba diberi nilai 1, sedangkan kelompok perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba diberi nilai 0.

3.3.2.4 Kebijakan Pendanaan

Kebijakan pendanaan merupakan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan perubahan struktur modal perusahaan (Alza & Utama, 2018). Kebijakan pendanaan ini diukur dengan proksi rasio struktur modal yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER). DER merupakan rasio perbandingan struktur modal perusahaan yang diperoleh melalui hutang dan ekuitas. Pengukuran ini merujuk pada penelitian Kiesewetter & Manthey (2017), Richardson et al. (2016), Suroto (2015), dan Alza & Utama (2018) dengan rumus yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3.3.2.5 Kebijakan Dividen

Menurut Utami & Darmayanti (2018), kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pada penelitian ini, variabel *dummy* digunakan untuk mengukur kebijakan dividen dimana perusahaan yang membagikan dividen kepada pemegang saham dilambangkan dengan angka 1 dan yang tidak membagikan dividen dilambangkan dengan angka 0.

3.3.2.6 Kebijakan Investasi

Kebijakan investasi merupakan ketetapan yang dibuat oleh pihak perusahaan dalam membelanjakan dana yang dimilikinya dalam bentuk aset tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang

(Nahdiroh, 2013). Mengikuti Jitmaneroj (2017), Alza & Utama (2018), dan Suroto (2015) penelitian ini akan menggunakan *Price Earning Ratio* (PER) sebagai proksi kebijakan investasi. Rasio PER dapat menunjukkan investor yang bersedia membayar untuk setiap perolehan laba perusahaan, dengan rumus sebagai berikut:

$$PER = \frac{\text{Closing Stock Price}}{\text{Earning per Share}}$$

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Faktor

Analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau faktor-faktor yang menerangkan pola hubungan dalam seperangkat variabel. Teknik ini digunakan untuk mengurangi jumlah data dalam rangka untuk mengidentifikasi sebagian kecil faktor yang dapat menerangkan varians yang sedang diteliti secara lebih jelas dalam suatu kelompok variabel yang jumlahnya lebih besar. Kegunaan utama analisis faktor ialah untuk melakukan pengurangan data atau dengan kata lain melakukan peringkasan sejumlah variabel menjadi lebih kecil jumlahnya (Sarwono & Suhayati, 2010). Dalam penelitian ini, analisis faktor dilakukan hanya untuk variabel profitabilitas dan *corporate governance*. Cara untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah dengan melihat kecukupan samplingnya yang diketahui dari nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) yang harus di atas 0.50, korelasi secara keseluruhan yang dapat dilihat melalui nilai signifikansi Bartlett's Test of Sphericity yang harus di bawah 0.05, dan besarnya korelasi antar variabel yang ditunjukkan melalui nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA) pada kolom Anti-Image Correlation yang harus di atas 0.50.

3.4.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2015:29). Pada penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*median*), nilai minimum, dan nilai maksimum.

3.4.3 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif, bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain dan sebaliknya. Sedangkan hubungan dua variabel dikatakan hubungan negatif bila nilai satu variabel dinaikkan maka akan menurunkan nilai variabel yang lain begitu sebaliknya. Kuatnya hubungan antar variabel dilihat dari nilainya, bila hubungan antara dua variabel atau lebih mempunyai nilai mendekati 1 atau -1 maka adanya korelasi yang kuat, sedangkan jika nilainya mendekati 0 maka korelasinya lemah (Sugiyono, 2015:224-226).

3.4.4 Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini menggunakan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM). GMM

merupakan metode estimasi yang bersifat umum (generalisasi) untuk mengatasi kekurangan dari metode estimasi lainnya. GMM menjadi metode yang banyak diaplikasikan dalam bidang ekonomi dan finansial karena GMM hanya memerlukan beberapa asumsi tentang apa yang disebut *moment condition* sehingga GMM jauh lebih fleksibel dari metode estimasi lainnya. *Moment condition* merupakan suatu pernyataan yang melibatkan data dan parameter.

Menurut Verbeek (2004) keuntungan menggunakan GMM diantaranya (i) GMM tidak memerlukan syarat suatu distribusi seperti asumsi normalitas, (ii) GMM dapat menangani masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas, dan (iii) dapat menangani kasus endogenitas pada persamaan simultan yang sulit dilakukan metode lainnya. Selain itu estimator GMM juga lebih efisien karena menghasilkan standard error yang lebih kecil. Adapun model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \beta_5x_5 + \beta_6x_6 + \varepsilon \dots\dots\dots 3.1$$

Dimana:

Y = Penghindaran Pajak
 α = Nilai Intersep (Konstanta)
 β = Koefisien Regresi
 x_1 = Profitabilitas
 x_2 = *Corporate Governance*
 x_3 = Perataan Laba
 x_4 = Kebijakan Pendanaan
 x_5 = Kebijakan Dividen
 x_6 = Kebijakan Investasi
 ε = Error

3.4.5 Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2012). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$. Semakin besar nilai yang dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen.

3.5 Hipotesis Operasional

3.5.1 Profitabilitas

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a1}; \beta_1 > 0$: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3.5.2 *Corporate Governance*

H2: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak.

$H_{02}; \beta_2 \geq 0$: *Corporate Governance* tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

$H_{a2}; \beta_2 < 0$: *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3.5.3 Perataan Laba

H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_03; \beta_3 \leq 0$: Perataan laba tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a3}; \beta_3 > 0$: Perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3.5.4 Kebijakan Pendanaan

H4: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_04; \beta_4 \leq 0$: Kebijakan pendanaan tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

$H_{a4}; \beta_4 > 0$: Kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3.5.5 Kebijakan Dividen

H5: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

$H_05; \beta_5 \geq 0$: Kebijakan dividen tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.


$H_{a5}; \beta_5 < 0$: Kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

3.5.6 Kebijakan Investasi

H₆: Kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H₀₆; $\beta_6 \leq 0$: Kebijakan investasi tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H_{a6}; $\beta_6 > 0$: Kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan property & real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2018 serta website resmi dari masing-masing perusahaan. Jumlah perusahaan yang terdaftar dalam sektor property & real estate sebanyak 48 perusahaan dan melalui metode *purposive sampling* diperoleh 36 perusahaan terpilih yang dapat digunakan, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel Penelitian

| No | Keterangan | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1 | Perusahaan properti & real estate terdaftar di BEI | 48 |
| 2 | Perusahaan properti & real estate yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan di BEI pada tahun 2014–2018 | (12) |
| | <i>Jumlah perusahaan sampel</i> | 36 |
| | <i>Jumlah pengamatan (jumlah sampel x 5 tahun penelitian)</i> | 180 |
| | <i>Sampel yang tidak digunakan</i> | 1 |
| | <i>Sampel yang digunakan</i> | 179 |

Sumber : hasil penelitian, 2019

4.2 Analisis Faktor

Analisis faktor bertujuan untuk mendefinisikan struktur suatu data matrik dan menganalisis struktur hubungan (korelasi) antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor (Ghozali, 2006).

Tabel 4.2
KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|---------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .522 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 424.964 |
| | df | 6 |
| | Sig. | .000 |

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.2 merupakan tabel hasil uji KMO and Bartlett's dari variabel profitabilitas. KMO ini menunjukkan kecukupan sampling, sedangkan Bartlett's menunjukkan korelasi antarvariabel yang dilibatkan. Syaratnya yaitu nilai KMO harus lebih dari 0.50 dan nilai Bartlett's dibawah 0.05. Pada penelitian ini, hasil nilai KMO pada tabel 4.2 sebesar 0.522 dan nilai Bartlett's sebesar 0.000, maka data tersebut telah memenuhi syarat.

Tabel 4.3
Anti-image Matrices


| | | ROA | ROI | ROE | ROS |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------|-------|
| Anti-image Covariance | ROA | .098 | .001 | -.095 | -.084 |
| | ROI | .001 | .993 | -.010 | -.008 |
| | ROE | -.095 | -.010 | .104 | .055 |
| | ROS | -.084 | -.008 | .055 | .848 |
| Anti-image Correlation | ROA | .512 ^a | .003 | -.942 | -.290 |
| | ROI | .003 | .937 ^a | -.030 | -.009 |

| | | | | |
|-----|--------|--------|-------------------|-------------------|
| ROE | -0.942 | -0.030 | .513 ^a | .186 |
| ROS | -0.290 | -0.009 | .186 | .622 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.3 merupakan tabel anti-image matrices dari variabel profitabilitas dimana angka-angka dalam matriks ini menyatakan korelasi parsial antar variabel. Syarat untuk memenuhi analisis faktor ialah nilai MSA pada kolom anti-image correlation di atas 0.50. Pada penelitian ini, nilai MSA untuk masing-masing indikator yaitu ROA, ROI, ROE dan ROS adalah .512a, .937a, .513a, dan .622a, yang berarti data tersebut telah memenuhi syarat. Setelah semua syarat terpenuhi kemudian didapatkan nilai faktor yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis regresi.



Tabel 4.4

KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .470 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 61.595 |
| | df | 15 |
| | Sig. | .000 |

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.4 merupakan tabel hasil uji KMO and Bartlett's dari variabel *corporate governance*. Hasil uji KMO pada tabel 4.4 ternyata dibawah 0.50 berarti data tidak dapat dilakukan analisis faktor. Oleh karena itu perlu dilihat nilai MSA pada kolom anti-image correlation untuk menentukan variabel mana saja yang harus dibuang agar dapat dilakukan analisis faktor.

Tabel 4.5
Anti-image Matrices

| | | Instit | Manaj | Asing | Kel | KomiteAud | KualAud |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Institusional | .892 | .147 | .023 | .174 | .080 | -.084 |
| | Manajerial | .147 | .846 | -.121 | -.209 | .083 | -.216 |
| | Asing | .023 | -.121 | .910 | .241 | -.059 | .014 |
| | Keluarga | .174 | -.209 | .241 | .796 | -.043 | .148 |
| | Komite Audit | .080 | .083 | -.059 | -.043 | .980 | -.075 |
| | Kualitas Audit | -.084 | -.216 | .014 | .148 | -.075 | .914 |
| Anti-image Correlation | Institusional | .593 ^a | .169 | .026 | .206 | .085 | -.093 |
| | Manajerial | .169 | .437 ^a | -.137 | -.255 | .091 | -.245 |
| | Asing | .026 | -.137 | .427 ^a | .284 | -.062 | .016 |
| | Keluarga | .206 | -.255 | .284 | .496 ^a | -.048 | .174 |
| | Komite Audit | .085 | .091 | -.062 | -.048 | .324 ^a | -.080 |
| | Kuaitas IAudit | -.093 | -.245 | .016 | .174 | -.080 | .396 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2019

Table 4.5 merupakan tabel anti-image matrices dari variabel *corporate governance*. Pada indikator-indikator yang memiliki nilai MSA di bawah 0.50 dapat diartikan bahwa indikator tersebut tidak dapat digunakan dalam analisis faktor sehingga perlu dilakukan eliminasi indikator atau dikeluarkan dari analisis faktor dengan melihat nilai MSA yang paling kecil. Pada tabel di atas diketahui bahwa komite audit memiliki nilai MSA yang paling kecil yakni sebesar .324^a, oleh karena itu indikator komite audit harus dikeluarkan. Setelah indikator komite audit dikeluarkan maka perlu dilakukan analisis ulang.

Tabel 4.6
KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .486 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 58.141 |
| | df | 10 |
| | Sig. | .000 |

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.6 merupakan tabel hasil uji KMO and Bartlett's dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator komite audit. Hasil uji KMO pada tabel 4.6 ternyata masih dibawah 0.50 berarti data masih belum dapat dilakukan analisis faktor. Oleh karena itu perlu untuk melihat kembali nilai MSA pada kolom anti-image correlation untuk menentukan variabel mana lagi yang harus dibuang agar dapat dilakukan analisis faktor.

Tabel 4.7
Anti-image Matrices

| | | Instit | Manaj | Asing | Kel | KualAud |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Institusional | .899 | .143 | .028 | .179 | -.079 |
| | Manajerial | .143 | .854 | -.117 | -.208 | -.212 |
| | Asing | .028 | -.117 | .914 | .240 | .010 |
| | Keluarga | .179 | -.208 | .240 | .798 | .146 |
| | Kualitas Audit | -.079 | -.212 | .010 | .146 | .920 |
| Anti-image Correlation | Institusional | .605 ^a | .163 | .031 | .211 | -.087 |
| | Manajerial | .163 | .456 ^a | -.133 | -.252 | -.240 |
| | Asing | .031 | -.133 | .435 ^a | .281 | .011 |
| | Keluarga | .211 | -.252 | .281 | .499 ^a | .171 |
| | Kualitas Audit | -.087 | -.240 | .011 | .171 | .413 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.7 merupakan tabel anti-image matrices dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator komite audit. Pada tabel di atas diketahui bahwa kualitas audit memiliki nilai MSA yang paling kecil yakni sebesar .413a, oleh karena itu indikator kualitas audit harus dikeluarkan. Setelah indikator kualitas audit dikeluarkan maka perlu dilakukan analisis kembali.

Tabel 4.8
KMO and Bartlett's Test

| | | |
|--|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | | .521 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square | 43.503 |
| | df | 6 |
| | Sig. | .000 |

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.8 merupakan tabel hasil uji KMO and Bartlett's dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator kualitas audit. Hasil uji KMO pada tabel 4.8 sudah di atas 0.50 berarti data sudah memenuhi syarat. Namun tetap perlu untuk melihat kembali nilai MSA pada kolom anti-image correlation untuk mengetahui apakah masih terdapat atau tidaknya indikator dengan nilai MSA dibawah 0.50.

Tabel 4.9
Anti-image Matrices

| | | Instit | Manaj | Asing | Kel |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| Anti-image Covariance | Institusional | .905 | .133 | .029 | .199 |
| | Manajerial | .133 | .906 | -.122 | -.190 |
| | Asing | .029 | -.122 | .914 | .246 |
| | Keluarga | .199 | -.190 | .246 | .822 |
| Anti-image Correlation | Institusional | .603 ^a | .147 | .032 | .230 |
| | Manajerial | .147 | .540 ^a | -.134 | -.220 |

| | | | | |
|----------|------|-------|-------------------|-------------------|
| Asing | .032 | -.134 | .421 ^a | .284 |
| Keluarga | .230 | -.220 | .284 | .517 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2019

Table 4.9 merupakan tabel anti-image matrices dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator kualitas audit. Pada tabel tersebut diketahui bahwa masih terdapat indikator dengan nilai MSA di bawah 0.50. Indikator yang masih memiliki nilai MSA di bawah 0.50 adalah kepemilikan asing dengan nilai MSA sebesar .421a, oleh karena itu indikator kepemilikan asing harus dikeluarkan. Setelah indikator kepemilikan asing dikeluarkan maka perlu dilakukan analisis kembali.

Tabel 4.10

KMO and Bartlett's Test

| | |
|--|--------------------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. | .600 |
| Bartlett's Test of Sphericity | Approx. Chi-Square |
| | 27.599 |
| | df |
| | 3 |
| | Sig. |
| | .000 |

Sumber : SPSS, 2019

Tabel 4.10 merupakan tabel hasil uji KMO and Bartlett's dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator kepemilikan asing. Hasil uji KMO pada tabel 4.10 yaitu sebesar 0.600 berarti data telah memenuhi syarat. Namun tetap perlu untuk melihat kembali nilai MSA pada kolom anti-image correlation untuk mengetahui apakah masih terdapat atau tidaknya indikator dengan nilai MSA dibawah 0.50.

Tabel 4.11
Anti-image Matrices

| | | Instit | Manaj | Kel |
|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anti-image Covariance | Institusional | .906 | .140 | .208 |
| | Manajerial | .140 | .922 | -.174 |
| | Keluarga | .208 | -.174 | .894 |
| Anti-image Correlation | Institusional | .599 ^a | .153 | .231 |
| | Manajerial | .153 | .621 ^a | -.192 |
| | Keluarga | .231 | -.192 | .586 ^a |

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Sumber : SPSS, 2019

Table 4.11 merupakan tabel anti-image matrices dari variabel *corporate governance* setelah dikeluarkannya indikator kepemilikan asing. Pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai MSA untuk masing-masing indikator yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan asing adalah .599a, .621a, dan .586a, berarti sudah tidak ada lagi indikator dengan nilai MSA di bawah 0.50, sehingga data tersebut telah memenuhi syarat. Setelah semua syarat terpenuhi kemudian didapatlah nilai faktor yang nantinya akan digunakan untuk melakukan analisis regresi.

4.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang data penelitian secara umum yang meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai tertinggi (maximum), dan nilai terendah (minimum). Berikut adalah hasil dari statistik deskriptif yang terdiri dari variabel-variabel independen pada penelitian (Profitabilitas, *Corporate Governance*, Perataan Laba, Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Dividen, dan Kebijakan Investasi):

Tabel 4.12
Hasil Statistik Deskriptif

| | PROFIT | CG | PERLAB | PENDA | DIV | INVES |
|---------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| Mean | 0.005479 | 0.005854 | 0.000000 | 0.696865 | 0.000000 | 443.9579 |
| Median | -0.127400 | -0.059387 | 0.000000 | 0.574884 | 0.000000 | 11.45376 |
| Maximum | 4.708564 | 3.610977 | 1.000000 | 3.065219 | 1.000000 | 52989.72 |
| Minimum | -2.517428 | -1.393925 | 0.000000 | 0.034693 | 0.000000 | -225.3717 |

Sumber : *Eviews9*, 2019

Hasil statistik deskriptif pada tabel 4.12 menunjukkan nilai rata-rata (mean) profitabilitas pada perusahaan properti & real estate adalah 0.005479 dengan nilai tengah (median) sebesar -0.127400. Nilai tertinggi (maximum) pada variabel profitabilitas adalah 4.708564 oleh PT. Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA), sedang nilai terendah (minimum) sebesar -2.517428 oleh PT. Cowell Development Tbk (COWL).

Nilai rata-rata (mean) *corporate governance* pada perusahaan properti & real estate yaitu 0.005854 dengan nilai tengah (median) sebesar -0.059387. Nilai tertinggi diperoleh PT. Pikko Land Development Tbk (RODA) sejumlah 3.610977 sedangkan nilai terendah sebesar -1.393925 oleh PT. Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Nilai rata-rata (mean) variabel perataan laba pada perusahaan properti & real estate adalah 0.000000 dengan nilai tengah (median) yakni 0.000000, dimana nilai tertingginya sebesar 1.000000 dan nilai terendahnya sebesar 0.000000.

Nilai rata-rata (mean) variabel kebijakan pendanaan pada perusahaan properti & real estate adalah 0.696865 dengan nilai tengah (median) yakni 0.574884. Nilai tertinggi diperoleh PT. Cowell Development Tbk (COWL)

sejumlah 3.065219 sedangkan nilai terendah sebesar 0.034693 oleh PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk (RBMS).

Nilai rata-rata (mean) variabel kebijakan dividen pada perusahaan properti & real estate adalah 0.000000 dengan nilai tengah (median) yakni 0.000000, dimana nilai tertingginya sebesar 1.000000 dan nilai terendahnya sebesar 0.000000.

Nilai rata-rata (mean) variabel kebijakan investasi pada perusahaan properti & real estate adalah 443.9579 dengan nilai tengah (median) yakni 11.45376. Nilai tertinggi diperoleh PT. Pikko Land Development Tbk (RODA) sejumlah 52989.72 sedangkan nilai terendah sebesar -225.3717 oleh PT. Cowell Development Tbk (COWL).

4.4 Analisis Korelasi

Korelasi merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur adanya hubungan linier antara variabel satu dengan variabel lainnya, sehingga dengan dilakukannya uji korelasi arah dan kuatnya hubungan antar variabel dapat diketahui. Berikut adalah hasil uji korelasi hubungan antar variabel.

Tabel 4.13
Hasil Uji Korelasi

| | PROFIT | CG | PERLAB | PENDA | DIV | INVES |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PROFIT | 1.000000 | -0.162427 | -0.185129 | -0.089478 | 0.322633 | -0.087118 |
| CG | -0.162427 | 1.000000 | -0.039720 | -0.000881 | 0.138545 | 0.252732 |
| PERLAB | -0.185129 | -0.039720 | 1.000000 | -0.018342 | -0.185395 | -0.076397 |
| PENDA | -0.089478 | -0.000881 | -0.018342 | 1.000000 | 0.296419 | -0.070392 |
| DIV | 0.322633 | 0.138545 | -0.185395 | 0.296419 | 1.000000 | -0.102115 |
| INVES | -0.087118 | 0.252732 | -0.076397 | -0.070392 | -0.102115 | 1.000000 |

Sumber : *Eviews9*, 2019

Tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan kebijakan dividen berarti semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi tingkat kebijakan dividen. Selain itu variabel profitabilitas juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan *corporate governance* (CG), perataan laba, kebijakan pendanaan, dan kebijakan investasi. Ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas maka CG, perataan laba, kebijakan pendanaan, dan kebijakan investasi akan semakin rendah.

Variabel *corporate governance* (CG) memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan kebijakan dividen dan kebijakan investasi yang artinya semakin tinggi tingkat CG maka akan meningkatkan kebijakan dividen dan kebijakan investasi. Selain itu variabel CG juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan profitabilitas, perataan laba dan kebijakan pendanaan yang berarti meningkatnya CG maka akan menurunkan profitabilitas, perataan laba dan kebijakan pendanaan.

Variabel perataan laba memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan kelima variabel lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi perataan laba maka akan semakin rendah profitabilitas, CG, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi.

Variabel kebijakan pendanaan memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan kebijakan dividen berarti semakin tinggi kebijakan pendanaan maka semakin tinggi tingkat kebijakan dividen. Selain itu variabel kebijakan pendanaan juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan profitabilitas, CG, perataan laba, dan kebijakan investasi yang berarti semakin tinggi kebijakan

pendanaan maka profitabilitas, CG, perataan laba, dan kebijakan investasi akan semakin rendah.

Variabel kebijakan dividen memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan profitabilitas, CG, dan kebijakan pendanaan. Tanda positif tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi kebijakan dividen maka akan semakin tinggi profitabilitas, CG, dan kebijakan pendanaan. Selain itu variabel kebijakan dividen juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan perataan laba dan kebijakan investasi. Tanda negatif tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi kebijakan dividen maka akan semakin rendah perataan laba dan kebijakan investasi.

Variabel kebijakan investasi memiliki arah yang sama atau korelasi positif dengan CG yang artinya semakin tinggi tingkat kebijakan investasi maka CG juga akan semakin tinggi. Selain itu variabel kebijakan investasi juga memiliki korelasi yang berlawanan atau korelasi negatif dengan profitabilitas, perataan laba, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi kebijakan investasi maka akan semakin rendah profitabilitas, perataan laba, kebijakan pendanaan, dan kebijakan dividen.

4.5 Analisis Koefisien Determinan (R^2)

| | |
|-----------|----------|
| R-squared | 0.329519 |
|-----------|----------|

Sumber : *Eviews9*, 2019

Analisis koefisien determinan (R^2) berfungsi untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan pendekatan GMM diperoleh nilai koefisien determinan (R^2) sebesar 0.329519 yang berarti bahwa sebesar 32,9519% dapat

dijelaskan oleh variabel profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi, sedangkan 67,0481% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui oleh peneliti.

4.6 Pengujian Hipotesa

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan pendekatan *Generalized Method of Moment (GMM)*, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Regresi dengan Pendekatan GMM

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | -0.157051 | 0.098348 | -1.596890 | 0.1137 |
| PROFIT | -0.430886 | 0.094306 | -4.569000 | 0.0000 |
| CG | -0.089207 | 0.041826 | -2.132813 | 0.0356 |
| PERLAB | -0.106002 | 0.092411 | -1.147076 | 0.2543 |
| PENDA | -0.282759 | 0.095984 | -2.945901 | 0.0041 |
| DIV | 0.041644 | 0.115224 | 0.361419 | 0.7186 |
| INVES | 2.10E-05 | 3.82E-06 | 5.509029 | 0.0000 |

Sumber : *Eviews9*, 2019

4.7 Pembahasan

Berdasarkan hasil statistik pada tabel 4.14 diatas, menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen dan kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba dan kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berikut penjelasan dari masing-masing variabel:

4.7.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel profitabilitas sebesar -0.430886 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel profitabilitas sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.430886 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa profitabilitas mempunyai probabilitas sebesar 0.0000 atau < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa profitabilitas dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan H1 pada penelitian ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh hasil statistik yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan, maka kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak semakin kecil, begitu juga sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika profitabilitas perusahaan besar berarti perusahaan dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan, karena perusahaan berpenghasilan tinggi jadi untuk mengeluarkan atau membayar pajak tidak ada masalah sebab perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk membayar pajak. Jadi, perusahaan tidak harus bersembunyi-sembunyi untuk melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan publik yang artinya pemegang saham mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh manager dan karena pemegang saham senang dengan laba yang tinggi supaya harga sahamnya tinggi, kemungkinan upaya-upaya manager untuk

melakukan penghindaran pajak dapat mengganggu reputasi perusahaan jika pihak pajak mengetahuinya, sebab kalau reputasinya menurun maka harga saham juga akan menurun. Sehingga perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak walaupun profitabilitasnya tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori agensi, dimana manajer selaku agen harus memberikan informasi yang akurat tentang kinerja perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan sehingga tidak ada asimetri informasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Arianandini & Ramantha (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tinggi membuat praktik penghindaran pajak rendah, tapi penelitian ini memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian Fajar (2018), Putri & Putra (2017) dan Pratiwi (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.7.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel *corporate governance* sebesar -0.089207 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel *corporate governance* sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.089207 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa *corporate governance* mempunyai probabilitas sebesar 0.0356 atau < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa *corporate governance* dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dengan kata lain H2 pada penelitian ini didukung.

Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan terbukti mampu memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial (dewan direksi dan manajer), juga sebagai salah satu yang mampu menekan praktik penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajemen dan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan darah tersebut juga turut mengawasi kinerja dan perilaku perusahaan, sehingga hal ini dapat menekan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hasil uji statistik ini juga sesuai dengan teori *stakeholder* dan agensi, dimana dalam penerapan *corporate governance* yang baik guna memenuhi kepentingan *stakeholder*. Pemilik perusahaan berusaha untuk menekankan pada melakukan sesuatu yang benar dengan cara-cara yang benar, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ini menandakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan mampu menekan manajer untuk tidak melakukan penghindaran pajak sehingga ini dapat meminimalisis timbulnya konflik antara agen dan prinsipal serta perusahaan dapat memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting (2016) dan Putri & Putra (2017) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, tapi penelitian ini memiliki hasil yang bertolak belakang dengan penelitian Zahirah (2017) dan

Mahulae et al. (2016) yang menunjukkan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.7.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel perataan laba sebesar -0.106002 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel perataan laba sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.106002 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa perataan laba mempunyai probabilitas sebesar 0.2543 atau > 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa perataan laba tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa perataan laba dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan H3 pada penelitian ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh hasil statistik yang dihasilkan.

Temuan ini tidak sesuai dengan teori agensi, dimana teori ini menyatakan bahwa adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan yang membuat manajer selaku agen menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal (pemilik perusahaan). Asimetri informasi yang dilakukan manajer dengan cara melakukan perataan laba agar laba perusahaan terlihat stabil sehingga beban pajak yang dikenakan tidak terlalu bergejolak, pada kenyataannya perusahaan yang melakukan perataan laba tidak berpengaruh terhadap kecilnya kemungkinan praktik penghindaran pajak, karena ketika perusahaan melakukan perataan laba, perusahaan tetap akan dikenakan pajak sebesar laba yang diperoleh perusahaan.

Sedangkan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba kemungkinan besar karena perusahaan menjaga kredibilitas perusahaan.

Hasil penelitian ini sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Putra (2018) dan Lutfitasari & Lutfillah (2018). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika manajemen perusahaan melakukan perataan laba secara berlebihan akan membuat perusahaan menjadi sorotan publik, sehingga manajemen perusahaan meminimalisir untuk melakukan perataan laba karena akan membahayakan kredibilitas perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejenis dengan penelitian yang dilakukan Andani (2017) dan Framita (2018) yang menyatakan bahwa laba yang tinggi membuat manajemen lebih mudah mengatur labanya, sehingga perusahaan cenderung melakukan praktik perataan laba saat tingkat profitabilitas tinggi. Ketika perusahaan melakukan perataan laba berarti perusahaan membuat pajak yang dibayarkan menjadi tidak sesuai dengan yang semestinya, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan juga melakukan praktik penghindaran pajak.

4.7.4 Pengaruh Kebijakan Pendanaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel kebijakan pendanaan sebesar -0.282759 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kebijakan pendanaan sebesar 1 satuan, maka ETR akan menurun sebesar 0.282759 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa kebijakan pendanaan mempunyai probabilitas sebesar 0.0041 atau < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa kebijakan pendanaan dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan H4 pada penelitian ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh hasil statistik yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa meningkatnya kebijakan pendanaan perusahaan, maka menurunkan terjadinya praktik penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan menyebabkan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan, sehingga semakin tinggi nilai utang perusahaan maka kecenderungan perilaku penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananta, Suardikha, & Ratnadi (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara meningkatkan pendanaan adalah dengan melalui pinjaman dari kreditur. Perusahaan yang memiliki utang akan membayar bunga pinjaman yang mampu mengurangi penghasilan kena pajak sehingga kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Selain itu, ketika nilai perusahaan tinggi, perusahaan cenderung untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena perusahaan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Suroto (2015) dan Kusumaningrum & Rahardjo (2013) yang menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya kekhawatiran investor akan risiko kebangkrutan akibat dari penggunaan utang sebagai sumber pendanaan perusahaan dan perusahaan yang mengalami penurunan laba memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak.

4.7.5 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel kebijakan dividen sebesar 0.041644 menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel kebijakan dividen sebesar 1 satuan, maka ETR akan meningkat sebesar 0.041644 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa kebijakan dividen mempunyai probabilitas sebesar 0.7186 atau > 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa kebijakan dividen dapat berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan H5 pada penelitian ini tidak terbukti atau tidak didukung oleh hasil statistik yang dihasilkan.

Meningkatkan kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *tax preference* dimana investor lebih menyukai *capital gains* daripada dividen yang dibagikan karena

pajak yang dikenakan pada *capital gains* lebih rendah dibandingkan pajak atas dividen yang dibagikan.

Hasil penelitian ini sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananta, Suardikha, & Ratnadi (2014) menyatakan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh pada nilai perusahaan sebab pajak dari dividen lebih tinggi daripada pajak *capital gain* sehingga *capital gain* lebih disukai oleh investor. Jika *capital gain* dikenakan tarif pajak lebih rendah dibandingkan pajak dividen, maka investor lebih tertarik untuk mendapatkan *capital gain*. Faktor yang menyebabkan investor lebih menyukai *capital gain* karena investor yang menerima dividen akan lebih memilih menanamkan kembali labanya dengan harapan harga saham akan meningkat sehingga *capital gain* dengan pajak rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya tinggi dan seorang ahli waris juga tidak akan dikenakan pajak atas *capital gain* tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018), hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin tinggi dividen yang dibagikan oleh perusahaan maka akan semakin tinggi nilai suatu perusahaan. Nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan rasio pembayaran dividen yang tinggi. *Dividend payout ratio* yang tinggi membuat biaya modal sendiri akan turun, karena investor kurang yakin terhadap *capital gain* akibat laba yang direinvestasi dibanding penerimaan dividen.

4.7.6 Pengaruh Kebijakan Investasi terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.14 diketahui bahwa koefisien variabel kebijakan investasi sebesar 2.10E-05 menunjukkan bahwa setiap kenaikan


variabel kebijakan investasi sebesar 1 satuan, maka ETR akan meningkat sebesar 0.000021 satuan. Selain itu juga diperoleh hasil bahwa kebijakan investasi mempunyai probabilitas sebesar 0.0000 atau < 0.05 . Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hipotesis penelitian ini yang mengharapkan bahwa kebijakan investasi dapat berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dengan kata lain H6 pada penelitian ini didukung.

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diartikan bahwa meningkatnya kebijakan investasi perusahaan, maka meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak, begitu juga sebaliknya. Investasi yang dilakukan dalam bentuk *real asset* ataupun *financial asset* berpengaruh terhadap pajak karena beban yang ditimbulkan akibat kegiatan investasi menyebabkan berkurangnya laba perusahaan, sehingga besarnya investasi yang dilakukan menyebabkan kecilnya laba perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Darmayanti (2018) yang menyatakan semakin tinggi tingkat kebijakan investasi yang ditetapkan perusahaan maka akan menghasilkan kesempatan yang tinggi pula untuk mendapatkan keuntungan yang besar di masa mendatang. Namun untuk mendapatkan keuntungan tersebut perusahaan harus mengeluarkan modal atau biaya yang besar juga di masa kini. Biaya yang besar tersebut menyebabkan berkurangnya laba perusahaan, sehingga beban pajak yang dikenakan perusahaan

juga menjadi berkurang. Hal inilah dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejenis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurvianda & Ghasarma (2018) yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjadi objek penelitian dalam penelitian tersebut belum dapat menunjukkan keuntungan yang maksimal dari investasi yang dilakukan sehingga investor tidak memandang kebijakan investasi untuk menjadi acuan dalam berinvestasi.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan karena adanya inkonsistensi hasil dan keterbatasan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penggunaan indikator yang berbeda-beda untuk mengukur profitabilitas dan *corporate governance* pada penelitian terdahulu, menjadi alasan bagi peneliti untuk menggunakan analisis faktor pada penelitian ini, sehingga dapat diketahui indikator yang dapat menerangkan model yang sedang diteliti secara lebih jelas. Kemudian belum adanya penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen dan kebijakan investasi terhadap penghindaran pajak membuat peneliti tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis faktor untuk variabel profitabilitas, tidak ada indikator yang dikeluarkan karena semua indikator dapat menerangkan model yang sedang diteliti. Sedangkan, hasil analisis faktor untuk variabel *corporate governance* menyisakan indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan keluarga.

2. Variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang terbentuk dari indikator *return on assets* (ROA), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE) dan *return on sales* (ROS).
3. Variabel *corporate governance* (CG) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang terbentuk dari indikator kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga.
4. Variabel perataan laba tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan indeks eckel.
5. Variabel kebijakan pendanaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *debt to equity ratio* (DER).
6. Variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur menggunakan variabel *dummy*.
7. Variabel kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *price earning ratio* (PER).

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi terutama mengenai perpajakan dan penghindaran pajak yang dikaitkan dengan profitabilitas, *corporate governance*, perataan laba, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi yang merupakan pengembangan dari

penelitian Utami & Darmayanti (2018), Alza & Utama (2018), Fajar (2018), Framita (2018) Arianandini & Ramantha (2018), Wijayanti, Wijayanti, & Chomsatu (2017), Oktamawati (2017), Gaaya, Lakhall, & Lakhall (2017), Lionita & Kusbandiyah (2017), Putri & Putra (2017), Zahirah (2017), Richardson, Wang, & Zhang (2016), Ginting (2016), Suroto (2015), Sandy & Lukviarman (2015), Armstrong, Blouin, Jagolinzer, & Larcker (2015), Lanis & Richardson (2014), dan Kholbadalov (2012). Penelitian ini telah membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kebijakan investasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini menolak hipotesis profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, perataan laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kebijakan pendanaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Analisis regresi dengan pendekatan *Generalized Method of Moment* (GMM) yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi atau literatur perbandingan dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan perpajakan sehingga dapat meminimalisir

timbulnya praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan pendapatan negara.

3. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar perusahaan lebih berhati-hati dalam pengambilan sebuah keputusan dalam melakukan perencanaan pajak yang efektif dan sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam undang-undang perpajakan di Indonesia.


5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berikut merupakan keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

1. Hasil analisis koefisien determinan (R^2) pada model yang digunakan dalam penelitian ini belum dapat menjelaskan variasi variabel secara kuat yang ditunjukkan dengan nilai sebesar 32,9519% sehingga masih ada 67,0481% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Kelemahan tersebut menjadi saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel-variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak seperti ukuran perusahaan, koneksi politik, komisaris independen, karakteristik eksekutif serta *corporate social responsibility* (CSR).
2. Penelitian ini hanya menggunakan *effective tax rates* (ETR) sebagai indikator pengukuran penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan indikator lain seperti total

book-tax differences (BTD) yang menghitung selisih laba sebelum pajak di laporan laba rugi dengan laba kena pajak secara fiskal dan DTAX yang menghitung selisih pengenaan pajak.

3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas pada perusahaan di sektor property & real estate saja sehingga hasil penelitian tidak dapat digunakan secara umum untuk sektor industri lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel dari sektor industri lain seperti sektor pertambangan, sektor manufaktur, sektor keuangan dsb, agar dapat lebih merepresentasikan tindakan penghindaran pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Haji, A. (2015). The Role of Audit Committee Attributes In Intellectual Capital Disclosures: Evidence from Malaysia. *Managerial Auditing Journal*, 30(8–9). <https://doi.org/10.1108/MAJ-07-2015-1221>
- Alza, R. Z., & Utama, A. . G. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Pendanaan, Kebijakan Investasi, dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Risiko Bisnis Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 2011-2015). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 396–415.
- Ananta, G. E. F., Suardikha, I. M. S., & Ratnadi, N. M. D. (2014). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen pada Nilai Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(9), 494–505.
- Andani, S. A. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage Terhadap Perataan Laba (Income Smoothing) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 2735–2749.
- Arfansyah. (2018). Pengaruh Kepemilikan Asing, Solvabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2013-2016). *Director*, 1(1), 1–15.
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 2088–2116.
- Arif, M., & Fahlefi, D. R. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal STIE SEMARANG*, 9(3), 66–85.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 72–100. <https://doi.org/10.1177/0333102411399350>
- Awang, A., Asghar, A. R. S., & Subari, K. A. (2010). Study of Distinctive Capabilities and Entrepreneurial Orientation on Return on Sales among Small

- and Medium Agro-Based Enterprises (SMAEs) in Malaysia. *International Business Research*, 3(2), 34–48.
- Chowdhury, L. A. M., Rana, T., Akter, M., & Hoque, M. (2018). Impact of Intellectual Capital on Financial Performance: Evidence from The Bangladeshi Textile Sector. *Journal of Accounting and Organizational Change*. <https://doi.org/10.1108/JAOC-11-2017-0109>
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1992–2019.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1613.
- Dugaan Transfer Pricing Toyota. (2017). Retrieved March 3, 2017, from <https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota>
- Fajar, M. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014). *JOM FEB*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2004.3.66178>
- Feizi, M., Panahi, E., Keshavarz, F., Mirzaee, S., & Mosavi, S. M. (2016). The Impact of the Financial Distress on Tax Avoidance in Listed Firms: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 373–382. Retrieved from <http://www.bipublication.com>
- Ferina, I. S., Tjandrakirana, R., & Ismail, I. (2015). Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013). *Jurnal Akuntanika*, 2(1), 52–66. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Framita, D. S. (2018). Pengaruh Return on Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER), Leverage Operasi, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 107–117. <https://doi.org/10.30656/jak.v5i2.667>
- Gaaya, S., Lakhali, N., & Lakhali, F. (2017). Does Family Ownership Reduce Corporate Tax Avoidance? The Moderating Effect of Audit Quality. *Managerial Auditing Journal*. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (IV)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal

- Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6(2), 165–176.
- Humairoh, F. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015, 15(2), 162–188.
- IKEA Terjerat Kasus Penghindaran Pajak. (2016). Retrieved February 19, 2016, from <https://forumpajak.org/ikea-terjerat-kasus-penghindaran-pajak/>
- Jitmaneroj, B. (2017). Does Investor Sentiment Affect Price-Earnings Ratios? *Studies in Economics and Finance*, 34(2), 183–193. <https://doi.org/10.1108/SEF-09-2015-0229>
- Kholbadalov, U. (2012). The Relationship of Corporate Tax Avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics*, 2.
- Kiesewetter, D., & Manthey, J. (2017). Tax Avoidance, Value Creation and CSR – a European Perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 17(5), 803–821. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2016-0166>
- Kusumaningrum, D. A. R., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–10.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2014). Is Corporate Social Responsibility Performance Associated with Tax Avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127(2), 439–457. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2052-8>
- Lionita, A., & Kusbandiyah, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. *Kompartemen*, 15(1), 1–11.
- Lutfitasari, F., & Lutfillah, N. Q. (2018). Profitabilitas, Risiko Keuangan dan Nilai Perusahaan, dan Praktik Perataan Laba. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 21(1), 71–80.
- Nugraha, P., & Dillak, V. J. (2018). Profitabilitas , Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(1), 42–48.
- Nurvianda, G., & Ghasarma, R. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi , Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(3).

- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(30), 126–143.
- Pemerintah Republik Indonesia (2007). *UU no 28 Tahun 2007 tentang badan*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia (2009). *UU no 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Pratiwi, A. P. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Corporate Sosial Responsibility Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 58–66.
- Prayogo, K. H., & Darsono. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–12. Retrieved from <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Puspitasari, N. K. B., & Putra, I. M. P. D. (2018). Pengaruh Profitabilitas pada Praktik Perataan Laba dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(1), 211–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i01.p09>
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 19(1), 1–11.
- Rais, B. N., & Santoso, H. F. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kebijakan Deviden. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 17(2), 111–124.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. (M. Masykur, Ed.) (9th ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2015). The Impact of Financial Distress on Corporate Tax Avoidance Spanning The Global Financial Crisis: Evidence from Australia. *Economic Modelling*, 44, 44–53. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2014.09.015>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Publicly Listed Private Firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence from an Emerging Economy. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal*

- Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sanjaya, F. B. (2017). Pengaruh Auditor Spesialisasi Industri, Ukuran KAP, Audit Tenure, Kepemilikan Keluarga, dan Kualitas Laba Terhadap Cost Of Equity. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XVI(1), 86–112.
- Sarwono, J., & Suhayati, E. (2010). *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shubita, M. F. (2015). The Impact of Income Smoothing on Earnings Quality in Emerging Markets: Evidence from GCC Markets. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5(3), 299–324.
- Situmorang, N. S. B. (2018). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Tax Avoidance. *JOM FEB*, 1(1), 1–12.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Z. (2017). Ini Modus Penghindaran Pajak yang Diduga Dilakukan Gucci. Retrieved from https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3755820/ini-modus-penghindaran-pajak-yang-diduga-dilakukan-gucci?_ga=2.36037988.532621889.1555543124-7888631.1532306126
- Suroto. (2015). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2010 - Januari 2015). *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(3), 100–117.
- Trisnawati, E., & Nasser, E. M. (2017). The Effects of Tax Avoidance on The Cost Of Debt: A Moderating Role of Institutional Ownership. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(3), 465–476.
- Utami, A. P. S., & Darmayanti, N. P. A. (2018). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverages. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(10), 5719–5747. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i10.p18>
- Uwugbe, U., Jafaru, J., & Ajayi, A. (2012). Dividend Policy and Firm Performance: a Study of Listed Firms in Nigeria. *Accounting and Management Information System*, 11(3), 442–454.
- Verbeek, M. (2004). *A Guide to Modern Econometrics* (second edi). John Wiley & Sons, Ltd.
- Vishnu, S., & Gupta, V. K. (2014). Intellectual Capital and Performance of Pharmaceutical Firms in India. *Journal of Intellectual Capital*, 15(1), 83–99. <https://doi.org/10.1108/JIC-04-2013-0049>
- Wardani, A. K., Anggra, E., & Amirah. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan,

Good Corporate Governance (GCG), dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *PERMANA*, 7(2), 1–23. <https://doi.org/10.22202/economica.2017.v5.i2.383>

- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25–36. Retrieved from <http://e-journalfb.ukdw.ac.id/index.php/jrak/article/view/283>
- Wiguna, I. P. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 418–446.
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(2), 113–127.
- Zahirah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2013-2015). *JOM Fekon*, 4(1), 3543–3556.



LAMPIRAN 1

Daftar Sampel Perusahaan Properti & Real Estate

| No. | Kode Saham | Nama Emiten |
|-----|------------|---------------------------------------|
| 1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
| 2 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk |
| 3 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
| 4 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
| 5 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 6 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 7 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 8 | COWL | Cowell Development Tbk |
| 9 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 10 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 11 | DILD | Intiland Development Tbk |
| 12 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 13 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk |
| 14 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 15 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
| 16 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk |
| 17 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
| 18 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 19 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 20 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 21 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 22 | MDLN | Modernland Realty Tbk |
| 23 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 24 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
| 25 | MTSM | Metro Realty Tbk |
| 26 | NIRO | Nirvana Development Tbk |
| 27 | MORE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 28 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk |
| 29 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 30 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
| 31 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 32 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
| 33 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. |
| 34 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 35 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 36 | TARA | Sitara Propertindo Tbk |

LAMPIRAN 2

Data *Effective Tax Rate* 2014-2018

| NO | KODE | <i>Effective Tax Rate</i> | | | | |
|----|------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | -0.199904 | -0.019455 | -0.022059 | -0.007335 | -0.015291 |
| 2 | ASRI | -0.150683 | -0.098384 | -0.137160 | -0.041169 | -0.062482 |
| 3 | BEST | -0.095931 | -0.012075 | -0.012400 | -0.009779 | -0.010764 |
| 4 | BIPP | -0.215239 | -0.041729 | -0.023185 | 0.020567 | 0.009217 |
| 5 | BKDP | -0.514859 | 0.238687 | 0.194882 | 0.133208 | 0.147882 |
| 6 | BKSL | -0.405501 | -0.006004 | -0.000065 | -0.000531 | -0.000145 |
| 7 | BSDE | -0.071955 | -0.004531 | -0.013511 | -0.007526 | -0.033289 |
| 8 | COWL | -0.000350 | 0.003975 | 0.029472 | 0.020618 | 0.006475 |
| 9 | CTRA | -0.164492 | -0.077346 | -0.116933 | -0.037298 | -0.035541 |
| 10 | DART | -0.175734 | -0.259854 | -0.178877 | -0.453898 | -0.643363 |
| 11 | DILD | -0.181752 | -0.000375 | -0.006468 | -0.572550 | -1.148376 |
| 12 | DUTI | -0.124171 | -0.001385 | -0.004411 | -0.006686 | -0.005758 |
| 13 | EMDE | -0.281964 | 0.000000 | -0.026900 | 0.000000 | 0.000000 |
| 14 | FMII | -0.447317 | -0.069672 | -0.067497 | -0.121003 | -0.178404 |
| 15 | GMTD | -0.117503 | -0.007821 | -0.006762 | -0.008331 | -0.009653 |
| 16 | GPRA | -0.285612 | -0.012702 | -0.007087 | -0.016970 | -0.023203 |
| 17 | GWSA | -0.092661 | -0.004136 | -0.023070 | -0.010872 | -0.010546 |
| 18 | JRPT | -0.131371 | -0.007804 | -0.009373 | -0.038909 | -0.029287 |
| 19 | KIJA | -0.296149 | -0.039456 | -0.167722 | -0.151912 | -0.214550 |
| 20 | LPCK | -0.104183 | -0.016688 | -0.018324 | -0.032326 | -0.012161 |
| 21 | LPKR | -0.151493 | -0.202913 | -0.212084 | -0.265733 | -0.187176 |
| 22 | MDLN | -0.160475 | -0.090291 | -0.089398 | -0.091635 | -0.678406 |
| 23 | MKPI | -0.206286 | -0.000709 | -0.000355 | -0.000076 | -0.008538 |
| 24 | MTLA | -0.183110 | -0.008360 | -0.016724 | -0.004083 | -0.002109 |
| 25 | MTSM | 0.000000 | 1.023998 | 2.904442 | 0.820285 | 0.456126 |
| 26 | NIRO | 0.241854 | 0.034680 | 0.003665 | -0.041599 | 0.273521 |
| 27 | OMRE | -0.133619 | 0.045644 | -0.006610 | 0.025622 | -0.012426 |
| 28 | PUDP | -0.099631 | -0.120080 | -0.132623 | -0.115086 | -0.190993 |
| 29 | PWON | -0.090989 | -0.017253 | -0.028001 | -0.022718 | -0.009442 |
| 30 | RBMS | -0.450703 | 0.422931 | 0.094201 | -0.085083 | -0.400732 |
| 31 | RDTX | -0.151251 | -0.164921 | -0.158092 | -0.000800 | -0.001562 |
| 32 | RODA | -0.046669 | -0.026748 | -0.050857 | -0.691475 | 1.006610 |
| 33 | SCBD | -0.419040 | -0.211563 | -0.966329 | -0.139012 | -0.154268 |
| 34 | SMDM | -0.282964 | -0.020423 | -0.006712 | -0.033018 | -0.001182 |
| 35 | SMRA | -0.176107 | -0.001809 | -0.017997 | -0.013748 | -0.014915 |
| 36 | TARA | -0.009281 | -0.003784 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

LAMPIRAN 3

Data Profitabilitas 2014-2018

| NO | KODE | Profitabilitas | | | | |
|----|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 0.068500 | 0.130525 | -0.078198 | 0.483628 | -0.689430 |
| 2 | ASRI | 0.621370 | -0.001513 | -0.261955 | 0.499942 | 0.048080 |
| 3 | BEST | 0.705214 | -0.093749 | 0.203490 | 0.488682 | 0.239705 |
| 4 | BIPP | -0.338193 | 0.650273 | -0.541826 | -1.130280 | -1.558826 |
| 5 | BKDP | -0.683046 | -1.419156 | -1.458536 | -1.842175 | -1.898245 |
| 6 | BKSL | -0.746065 | -0.710318 | 0.031258 | -0.304963 | -0.430807 |
| 7 | BSDE | 1.384289 | 0.239239 | 0.028876 | 0.937295 | -0.263116 |
| 8 | COWL | 0.139714 | -1.966673 | -0.969645 | -1.275858 | -2.517428 |
| 9 | CTRA | 0.538238 | 0.337833 | -0.104686 | -0.242685 | -0.139398 |
| 10 | DART | 0.419792 | -0.305689 | -0.286186 | -0.731006 | -0.781367 |
| 11 | DILD | 0.038555 | -0.017107 | -0.329113 | -0.434915 | -0.563341 |
| 12 | DUTI | 0.443210 | 0.316827 | 0.452638 | 0.075215 | 0.501495 |
| 13 | EMDE | -0.160630 | 0.029308 | 0.020265 | 0.283912 | -0.654851 |
| 14 | FMII | -0.714995 | 2.998113 | 3.879535 | -0.627430 | -0.703880 |
| 15 | GMTD | 0.680030 | 0.953993 | 0.592404 | -1.013818 | 0.061343 |
| 16 | GPRA | 0.139661 | -0.082344 | -0.358037 | -0.387883 | -0.306302 |
| 17 | GWSA | 0.355300 | 4.708564 | -0.127400 | -0.022454 | -0.137128 |
| 18 | JRPT | 1.085182 | 1.092264 | 1.124127 | 1.021229 | 0.740348 |
| 19 | KIJA | -0.055300 | -0.236857 | -0.144322 | -0.593096 | -0.720821 |
| 20 | LPCK | 2.261705 | 1.675921 | 0.562238 | -0.317120 | 2.823739 |
| 21 | LPKR | 0.684022 | -0.355981 | -0.336424 | -0.558432 | -0.216172 |
| 22 | MDLN | 0.367845 | 0.417368 | -0.166664 | -0.055548 | -0.787605 |
| 23 | MKPI | 0.948587 | 1.881231 | 2.117161 | 1.786177 | 1.251596 |
| 24 | MTLA | 0.645297 | 0.219474 | 0.419787 | 0.961162 | 0.662938 |
| 25 | MTSM | 0.000000 | -1.535564 | -1.203513 | -1.622612 | -2.068938 |
| 26 | NIRO | -1.467138 | -0.944301 | -0.954885 | -0.807411 | -0.896773 |
| 27 | OMRE | 1.064684 | -1.226910 | 0.369609 | -1.089348 | -0.241175 |
| 28 | PUDP | -0.260440 | 0.093309 | -0.141976 | -0.639110 | -0.640379 |
| 29 | PWON | 1.923217 | 0.482781 | 0.644535 | 0.630906 | 0.957808 |
| 30 | RBMS | -0.559584 | -1.068381 | -1.386723 | 0.093387 | -0.729382 |
| 31 | RDTX | 1.152099 | 1.086760 | 0.889681 | 0.667527 | 0.637292 |
| 32 | RODA | 1.727181 | 1.271101 | -0.559124 | -0.636293 | -0.819362 |
| 33 | SCBD | -0.461955 | -0.379447 | 0.060992 | -0.240973 | -0.331986 |
| 34 | SMDM | -0.601474 | -0.468112 | -0.721898 | -0.725883 | -0.412846 |
| 35 | SMRA | 0.978040 | 0.296017 | -0.236409 | -0.320992 | -0.218904 |
| 36 | TARA | -0.795992 | -0.797191 | -0.777674 | -0.801242 | -0.800196 |

LAMPIRAN 4

Data Corporate Governance 2014-2018

| NO | KODE | Corporate Governance | | | | |
|----|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 0.170449 | -0.052228 | -0.049882 | -0.027226 | -0.027226 |
| 2 | ASRI | -0.397389 | -0.397389 | -0.229784 | 0.607324 | 0.608741 |
| 3 | BEST | 0.370764 | 0.367076 | 0.367076 | 0.367076 | 0.230414 |
| 4 | BIPP | 0.185700 | -0.049187 | -0.049187 | 0.072166 | 0.072166 |
| 5 | BKDP | 2.789350 | 2.789350 | 2.789350 | 2.789350 | 2.789350 |
| 6 | BKSL | -0.312478 | -0.465492 | -0.338182 | -0.200238 | -0.200238 |
| 7 | BSDE | -0.693350 | -0.686516 | -0.608857 | -0.598180 | -0.589728 |
| 8 | COWL | -1.325112 | -1.300627 | -1.367544 | -1.319196 | -1.327154 |
| 9 | CTRA | 0.803735 | 0.680971 | 0.625335 | 0.614503 | 0.613724 |
| 10 | DART | -1.240468 | -1.240468 | -1.273030 | 0.193928 | 0.658268 |
| 11 | DILD | 0.720237 | 0.720237 | 0.720237 | 0.296765 | 0.963591 |
| 12 | DUTI | -1.216026 | -1.216026 | -1.216026 | -1.216026 | -1.216026 |
| 13 | EMDE | 0.012043 | 0.012000 | 0.042871 | -0.091141 | 0.023924 |
| 14 | FMII | -1.200824 | -1.200824 | -0.920893 | 0.620087 | 0.620087 |
| 15 | GMTD | -0.695534 | -0.695534 | -0.695534 | -0.695534 | -0.695534 |
| 16 | GPRA | -1.106187 | 0.055726 | -0.231628 | -0.027723 | -0.073872 |
| 17 | GWSA | -0.104407 | -0.104407 | -0.104407 | -0.104407 | -0.104407 |
| 18 | JRPT | -1.018542 | -1.007095 | -1.034541 | -0.963083 | -0.058165 |
| 19 | KIJA | 0.298389 | 1.079896 | 1.101900 | 1.399850 | 1.444567 |
| 20 | LPCK | -0.192455 | -0.192455 | 0.718884 | -0.450400 | -0.450400 |
| 21 | LPKR | 1.132928 | 0.221589 | -0.155902 | -0.293809 | -0.599997 |
| 22 | MDLN | -0.054696 | -0.012418 | 0.025692 | -0.059387 | -0.097599 |
| 23 | MKPI | -0.033152 | -0.033184 | -0.033184 | -0.045986 | -0.050994 |
| 24 | MTLA | -0.333880 | -0.311802 | -0.209901 | 0.012261 | 0.012261 |
| 25 | MTSM | 0.000000 | -1.047849 | -1.047849 | -1.047849 | -1.047849 |
| 26 | NIRO | -0.729606 | -0.458680 | -0.459354 | -0.749052 | -0.453752 |
| 27 | OMRE | -1.257385 | -1.042060 | -0.883946 | -0.883946 | -0.883946 |
| 28 | PUDP | 2.313069 | 2.313069 | 2.313069 | 2.313069 | 2.313069 |
| 29 | PWON | 0.378927 | 0.498536 | 0.411310 | 0.110786 | 0.134166 |
| 30 | RBMS | 1.201258 | 1.202978 | 1.184750 | 1.178330 | 1.135070 |
| 31 | RDTX | -0.208369 | -0.174772 | -0.005217 | -0.005217 | -0.005323 |
| 32 | RODA | -0.768860 | 0.142479 | 0.142479 | 3.569593 | 3.610977 |
| 33 | SCBD | -0.168901 | -0.168901 | -0.168901 | -0.364646 | -0.364646 |
| 34 | SMDM | -1.362351 | -1.362120 | -1.362120 | -1.393925 | -1.393925 |
| 35 | SMRA | 0.819521 | 0.819521 | 0.819521 | 0.640833 | 0.640184 |
| 36 | TARA | -0.586345 | -0.765345 | -0.820805 | -0.614894 | 0.024668 |

LAMPIRAN 5

Data Perataan Laba 2014-2018

| NO | KODE | Perataan Laba | | | | |
|----|------|---------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ASRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BEST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BIPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BKDP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | BKSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | BSDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | COWL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | CTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | DART | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | DILD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DUTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | EMDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | FMII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GMTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | GPRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GWSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JRPT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | KIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | LPCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LPKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | MDLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | MKPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MTLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | MTSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | NIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | OMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PUDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PWON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | RBMS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | RDTX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | RODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SCBD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | SMDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | SMRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | TARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LAMPIRAN 6

Data Kebijakan Pendanaan 2014-2018

| NO | KODE | Kebijakan Pendanaan | | | | |
|----|------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 1.798828 | 1.706941 | 1.578735 | 1.504146 | 1.423404 |
| 2 | ASRI | 1.656389 | 1.833794 | 1.808370 | 1.417961 | 1.187221 |
| 3 | BEST | 0.281976 | 0.522380 | 0.535130 | 0.486155 | 0.507703 |
| 4 | BIPP | 0.367039 | 0.232132 | 0.368994 | 0.440570 | 0.823899 |
| 5 | BKDP | 0.386968 | 0.381321 | 0.438051 | 0.567733 | 0.647728 |
| 6 | BKSL | 0.577256 | 0.701737 | 0.586468 | 0.506357 | 0.530227 |
| 7 | BSDE | 0.522983 | 0.630206 | 0.572387 | 0.573841 | 0.720265 |
| 8 | COWL | 1.731773 | 2.015474 | 1.910563 | 2.173069 | 3.065219 |
| 9 | CTRA | 1.038589 | 1.012128 | 1.033319 | 1.052077 | 1.060109 |
| 10 | DART | 0.575160 | 0.674209 | 0.674213 | 0.787022 | 0.931054 |
| 11 | DILD | 1.014440 | 1.156559 | 1.341100 | 1.075443 | 1.181752 |
| 12 | DUTI | 0.284215 | 0.319695 | 0.243722 | 0.268849 | 0.342858 |
| 13 | EMDE | 0.955369 | 0.812364 | 0.982060 | 1.374573 | 1.605812 |
| 14 | FMII | 0.607459 | 0.311564 | 0.146925 | 0.175377 | 0.392991 |
| 15 | GMTD | 1.287572 | 1.298554 | 0.924314 | 0.765628 | 0.639719 |
| 16 | GPRA | 0.705208 | 0.661870 | 0.553505 | 0.451123 | 0.419995 |
| 17 | GWSA | 0.162930 | 0.085554 | 0.073786 | 0.078538 | 0.086674 |
| 18 | JRPT | 1.087572 | 0.830048 | 0.729259 | 0.584990 | 0.574884 |
| 19 | KIJA | 0.824446 | 0.956845 | 0.903630 | 0.909468 | 0.946924 |
| 20 | LPCK | 0.613284 | 0.507380 | 0.332445 | 0.603244 | 0.245944 |
| 21 | LPKR | 1.139876 | 1.184653 | 1.065839 | 0.901258 | 0.955492 |
| 22 | MDLN | 0.959614 | 1.120205 | 1.204605 | 1.062841 | 1.229565 |
| 23 | MKPI | 0.996589 | 1.018019 | 0.779911 | 0.500140 | 0.339584 |
| 24 | MTLA | 0.595729 | 0.635964 | 0.571501 | 0.624961 | 0.510416 |
| 25 | MTSM | 0.000000 | 0.143834 | 0.132247 | 0.154607 | 0.197899 |
| 26 | NIRO | 0.745255 | 0.138913 | 0.275181 | 0.338236 | 0.235599 |
| 27 | OMRE | 0.263543 | 0.261158 | 0.035687 | 0.057024 | 0.105270 |
| 28 | PUDP | 0.393698 | 0.437732 | 0.611900 | 0.508667 | 0.447562 |
| 29 | PWON | 1.024701 | 0.986040 | 0.876109 | 0.826114 | 0.633921 |
| 30 | RBMS | 0.179864 | 0.083498 | 0.034693 | 0.241924 | 0.427138 |
| 31 | RDTX | 0.215766 | 0.177781 | 0.149465 | 0.109734 | 0.092100 |
| 32 | RODA | 0.457846 | 0.288786 | 0.239475 | 0.297319 | 0.460342 |
| 33 | SCBD | 0.410648 | 0.472890 | 0.386322 | 0.341583 | 0.313137 |
| 34 | SMDM | 0.429716 | 0.286464 | 0.251679 | 0.257742 | 0.237464 |
| 35 | SMRA | 1.566396 | 1.491220 | 1.548549 | 1.593175 | 1.571460 |
| 36 | TARA | 0.266630 | 0.237756 | 0.157525 | 0.171598 | 0.065768 |

LAMPIRAN 7

Data Kebijakan Dividen 2014-2018

| NO | KODE | Kebijakan Dividen | | | | |
|----|------|-------------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ASRI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BEST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | BIPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BKDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BKSL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BSDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | COWL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CTRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | DART | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | DILD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | DUTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EMDE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | FMII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | GMTD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | GPRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | GWSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | JRPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | KIJA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | LPCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | LPKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | MDLN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | MKPI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | MTLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | MTSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | NIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | OMRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PUDP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | PWON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | RBMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RDTX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | RODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SCBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | SMDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | SMRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | TARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LAMPIRAN 8

Data Kebijakan Investasi 2014-2018

| NO | KODE | Kebijakan Investasi | | | | |
|----|------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | APLN | 6.98036 | 6.13138 | 4.58127 | 2.16010 | 15.19336 |
| 2 | ASRI | 9.34927 | 9.84929 | 13.55548 | 5.04999 | 6.31640 |
| 3 | BEST | 17.99191 | 13.38286 | 7.28666 | 4.98943 | 4.74903 |
| 4 | BIPP | 14.65318 | 3.28267 | 15.43718 | -11.82885 | -5.58719 |
| 5 | BKDP | 93.04296 | -21.78018 | -16.51806 | -11.86756 | -11.36817 |
| 6 | BKSL | 80.17420 | 32.47938 | 5.64939 | 15.33131 | 16.34112 |
| 7 | BSDE | 8.29763 | 14.73350 | 16.57783 | 6.33272 | 14.19341 |
| 8 | COWL | 18.49238 | -16.35622 | -225.37170 | -62.09574 | -9.06844 |
| 9 | CTRA | 11.45376 | 12.86144 | 17.59004 | 21.59385 | 14.39002 |
| 10 | DART | 5.23426 | 7.42204 | 5.89391 | 31.85339 | 58.89650 |
| 11 | DILD | 15.58172 | 12.09634 | 17.43036 | 13.36118 | 16.44809 |
| 12 | DUTI | 12.86697 | 17.64663 | 13.20406 | 15.40131 | 7.20849 |
| 13 | EMDE | 10.19356 | 7.87357 | 7.16357 | 8.20059 | 52.86732 |
| 14 | FMII | 504.08122 | 13.64721 | 4.91316 | 160.49522 | 322.37934 |
| 15 | GMTD | 5.16151 | 6.42675 | 8.11934 | 15.14210 | 24.78825 |
| 16 | GPRA | 13.95966 | 11.67534 | 15.56115 | 11.80444 | 9.32931 |
| 17 | GWSA | 7.90317 | 0.75917 | 4.78850 | 6.20749 | 5.26051 |
| 18 | JRPT | 19.16389 | 11.51980 | 11.57888 | 11.07753 | 9.69282 |
| 19 | KIJA | 15.14866 | 15.39801 | 14.14480 | 39.74837 | 85.65774 |
| 20 | LPCK | 8.57505 | 5.51482 | 6.51136 | 5.93160 | 0.46228 |
| 21 | LPKR | 7.40843 | 23.01349 | 13.35823 | 12.96703 | 3.35093 |
| 22 | MDLN | 9.16351 | 6.70118 | 8.54954 | 5.99362 | 112.10672 |
| 23 | MKPI | 33.16235 | 17.98590 | 20.35729 | 28.99458 | 20.94562 |
| 24 | MTLA | 12.01056 | 6.85821 | 8.56174 | 5.52937 | 6.76126 |
| 25 | MTSM | 0.00000 | -11.34819 | -36.03499 | -12.79882 | -7.71339 |
| 26 | NIRO | -30.90789 | -86.39595 | -66.58949 | 477.16576 | -56.36309 |
| 27 | OMRE | 5.54192 | -22.61702 | 1.18381 | -23.19853 | 23.31599 |
| 28 | PUDP | 10.50969 | 5.01651 | 5.46393 | 24.64299 | 27.62255 |
| 29 | PWON | 9.54246 | 17.05551 | 15.28443 | 16.29403 | 10.56230 |
| 30 | RBMS | 9.57987 | -6.67075 | -4.13687 | 5.35545 | 46.20738 |
| 31 | RDTX | 6.06609 | 6.23529 | 10.33808 | 6.53194 | 5.52911 |
| 32 | RODA | 12.31691 | 16.86115 | 86.68423 | 56.77635 | 52989.71564 |
| 33 | SCBD | 50.50959 | 35.33557 | 16.31872 | 39.63123 | 0.00000 |
| 34 | SMDM | 15.27880 | 6.02544 | 17.75256 | 25.38708 | 7.71231 |
| 35 | SMRA | 15.80428 | 22.37068 | 31.59319 | 25.60546 | 16.81605 |
| 36 | TARA | 2573.35914 | 2991.29951 | 2293.21294 | 6153.11971 | 9306.92768 |

LAMPIRAN 9

Hasil Analisis Regresi dengan Pendekatan

Generalized Method of Moment (GMM)

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|----------|
| C | -0.157051 | 0.098348 | -1.596890 | 0.1137 |
| PROFIT | -0.430886 | 0.094306 | -4.569000 | 0.0000 |
| CG | -0.089207 | 0.041826 | -2.132813 | 0.0356 |
| PERLAB | -0.106002 | 0.092411 | -1.147076 | 0.2543 |
| PENDA | -0.282759 | 0.095984 | -2.945901 | 0.0041 |
| DIV | 0.041644 | 0.115224 | 0.361419 | 0.7186 |
| INVES | 2.10E-05 | 3.82E-06 | 5.509029 | 0.0000 |
| Weighted Statistics | | | | |
| R-squared | 0.329519 | Mean dependent var | | 0.009591 |
| Adjusted R-squared | 0.285792 | S.D. dependent var | | 0.528141 |
| S.E. of regression | 0.442666 | Sum squared resid | | 18.02772 |
| Durbin-Watson stat | 1.852698 | Weighted mean dep. | | 0.067929 |
| J-statistic | 0.000000 | Instrument rank | | 7 |